

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 70/PR.00.02/K.KI/09/2026

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025–2029

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang terarah, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025–2029 telah menetapkan arah perencanaan strategis Bawaslu untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan;
- c. bahwa Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 perlu disusun dan ditetapkan sebagai penjabaran dan bentuk penyelarasan perencanaan Bawaslu pada tingkat Provinsi dengan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029 serta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025–2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029, yang selanjutnya disebut Renstra Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Renstra Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam menetapkan arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, target kinerja, dan kerangka pendanaan selama periode tahun 2025–2029;
- KETIGA : Renstra Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan memperhatikan dan menyelaraskan arah kebijakan serta sasaran strategis Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025;
- KEEMPAT : Renstra Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, serta dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Renstra Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 memuat paling sedikit visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka

- pendanaan sesuai dengan karakteristik dan kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
- KEENAM : Pelaksanaan Renstra Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 dilakukan secara terkoordinasi oleh jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing serta memperhatikan tata kerja dan pola hubungan Bawaslu;
- KETUJUH : Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan fasilitasi administrasi, perencanaan, penganggaran, pemantauan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEDELAPAN : Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 dilakukan secara berkala sebagai dasar perbaikan perencanaan, pengukuran kinerja, dan penyusunan kebijakan pada tahun berikutnya;
- KESEMBILAN : Dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional, peraturan perundang-undangan, struktur kelembagaan, indikator kinerja, target pembangunan nasional, atau kondisi strategis yang memengaruhi pelaksanaan Renstra, penyesuaian Renstra dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal, 21 September 2026

KETUA,



Hari Dermanto, S.H., M.H

Lampiran Keputusan

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor : 70/PR.00.02/K.KI/09/2026

Tanggal : 21 September 2026

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TAMUR
2025 – 2029**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

A. Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi strategis di Indonesia yang terletak di bagian timur Pulau Kalimantan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, wilayah ini secara administratif memiliki kedudukan penting dalam pembangunan nasional. Dengan luas daratan mencapai 127.346,92 km² dan luas pengelolaan laut sekitar 25.656 km², Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi terluas di Indonesia. Luas wilayah tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum.

Secara geografis, Kalimantan Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara di sebelah utara, Laut Sulawesi dan Selat Makassar di sebelah timur, Provinsi Kalimantan Selatan di sebelah selatan, serta Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan wilayah Malaysia di sebelah barat. Secara astronomis terletak di antara 113°44' hingga 119°00' Bujur Timur dan 2°33' Lintang Utara hingga 2°25' Lintang Selatan. Kondisi ini menjadikan Kalimantan Timur beriklim tropis dengan dua musim utama, yakni musim kemarau dan musim penghujan.

Topografi wilayah yang bergelombang dengan kemiringan tanah antara 0–60 derajat serta ketinggian wilayah berkisar antara 0–1500 meter di atas permukaan laut mempengaruhi distribusi penduduk dan aksesibilitas antarwilayah. Sebagian wilayah masih tergolong daerah terpencil dan memiliki akses transportasi yang terbatas. Kondisi geografis ini menjadi salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan strategi pengawasan pemilu yang efektif dan adaptif.

Secara administratif, Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 10 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kutai Timur, Berau, serta Kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Terdapat 105 kecamatan dan 1.038 kelurahan/desa yang tersebar di seluruh wilayah

provinsi. Penyebaran wilayah administratif yang luas ini menuntut sistem pengawasan pemilu yang terstruktur, berjenjang, dan terintegrasi.

Dari aspek kependudukan, pada akhir tahun 2024 jumlah penduduk Kalimantan Timur mencapai 4.123.303 jiwa. Keberagaman sosial budaya masyarakat menjadi karakteristik khas wilayah ini. Penduduk Kalimantan Timur terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan latar belakang budaya, termasuk suku asli Dayak, Kutai, Banjar, Bugis, Jawa, Toraja, dan berbagai etnis lainnya. Keberagaman ini mencerminkan pluralitas yang harus dikelola secara bijaksana dalam setiap tahapan penyelenggaraan demokrasi.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 2.821.202 pemilih, terdiri dari 1.456.666 pemilih laki-laki dan 1.364.536 pemilih perempuan. Angka ini menunjukkan tingginya partisipasi potensial masyarakat dalam proses demokrasi. Namun demikian, besarnya jumlah pemilih juga memerlukan pengawasan yang optimal untuk memastikan setiap hak pilih terlindungi dan tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan kualitas demokrasi.

Untuk memberikan gambaran perkembangan basis pemilih dan tingkat partisipasi masyarakat, perbandingan data Pemilu 2019, Pemilihan Serentak 2020, Pemilu 2024, dan Pemilihan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1A Data Daftar Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu/Pemilihan di Kalimantan Timur

Penyelenggaraan	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi
Pemilu 2019 (Pilpres)	2.481.386	2.003.281	75,24%
Pemilihan Serentak 2020*	2.350.083	±1.432.233	±60,94%
Pemilu 2024 (Pilpres)	2.778.644	2.278.041	79,82%
Pemilihan 2024 (Pilgub)	2.821.202	1.882.391	66,20%

Catatan: Pada tahun 2019 tidak terdapat Pemilihan kepala daerah di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, untuk pembandingan periode Pemilihan sebelum 2024 digunakan Pemilihan Serentak 2020 yang diselenggarakan di 9 kabupaten/kota. Jumlah pengguna hak pilih dan tingkat partisipasi 2020 merupakan estimasi agregat dari DPT dan persentase partisipasi masing-masing kabupaten/kota. Untuk Pemilu, indikator tingkat partisipasi menggunakan data Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pembandingan.

Analisis: Data tersebut menunjukkan bahwa DPT Pemilu di Kalimantan Timur meningkat dari 2.481.386 pemilih pada 2019 menjadi 2.778.644 pemilih pada 2024, atau bertambah 297.258 pemilih (sekitar 11,98%). Pada saat yang sama, tingkat partisipasi Pilpres meningkat dari 75,24% menjadi 79,82% atau naik 4,58 poin persentase. Dalam Pemilihan, partisipasi agregat pada 9 kabupaten/kota tahun 2020 berada pada kisaran 60,94%, sedangkan Pemilihan Gubernur 2024 mencapai 66,20%. Meski demikian, pada 2024 terdapat selisih partisipasi 13,62 poin persentase antara Pemilu dan Pemilihan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan jumlah pemilih belum otomatis diikuti tingkat kehadiran yang sama pada setiap jenis kontestasi. Bagi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, dinamika tersebut perlu direspons melalui pengawasan data pemilih yang berkelanjutan, pemetaan wilayah dengan mobilitas penduduk tinggi, serta penguatan pengawasan partisipatif terutama di kawasan IKN dan wilayah penyangga.

Selain itu, dinamika sosial-politik yang berkembang di Kalimantan Timur, termasuk keberadaan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), turut memberikan implikasi strategis terhadap penyelenggaraan pemilu. Mobilitas penduduk yang tinggi, pertumbuhan ekonomi, serta dinamika politik lokal berpotensi meningkatkan kompleksitas kerawanan pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur perlu menyusun strategi pengawasan yang responsif terhadap perubahan lingkungan strategis tersebut.

Berdasarkan hasil pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024, terdapat sejumlah indikator kerawanan yang perlu menjadi perhatian, antara lain potensi perubahan suara pada proses rekapitulasi, pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPT, keterlambatan logistik, pelanggaran saat pemungutan suara, politik uang, serta sengketa proses pemilu. Identifikasi kerawanan ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pengawasan yang preventif dan solutif.

Kondisi geografis yang luas dan heterogen, jumlah pemilih yang besar, keberagaman sosial budaya, serta dinamika politik lokal menjadikan Kalimantan Timur memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu, Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan program kerja dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Renstra ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pengawasan melalui pencegahan dan penindakan pelanggaran, memperkuat

partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Dengan memperhatikan karakteristik geografis dan kependudukan Kalimantan Timur, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk membangun sistem pengawasan yang adaptif, inklusif, dan berintegritas. Strategi pengawasan akan diarahkan pada penguatan deteksi dini potensi pelanggaran, peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta optimalisasi peran masyarakat sebagai pengawas partisipatif.

Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 tidak hanya menjadi dokumen administrative pertiap 5 tahun, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memastikan demokrasi berjalan secara substansial. Melalui pengawasan yang profesional, akuntabel, dan berbasis risiko, diharapkan proses pemilu dan pemilihan di Kalimantan Timur dapat berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

B. Perkembangan Kelembagaan Pengawas Pemilu

1. Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu

Sumber daya manusia pengawas Pemilu merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan. Perkembangan jumlah pengawas Pemilu di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan dinamika yang berbeda pada setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, maupun Tempat Pemungutan Suara (TPS). Perubahan jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kelembagaan, wilayah kerja, serta jumlah TPS pada masing-masing penyelenggaraan. Gambaran perkembangan jumlah sumber daya manusia pengawas Pemilu pada Pemilu Tahun 2019, Pemilihan Tahun 2020, Pemilu Tahun 2024, dan Pemilihan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Pengawas Pemilu di Kalimantan Timur

No.	Tingkatan	Jumlah Pengawas			
		Pemilu 2019	Pemilihan 2020	Pemilu 2024	Pemilihan 2024

1	Bawaslu Provinsi	5	5	5	5
2	Bawaslu Kabupaten/Kota	38	38	38	38
3	Panwaslu Kecamatan	309	297	315	315
4	Panwaslu Kelurahan/Desa	1.038	984	1.038	1.038
5	Pangawas TPS	8.641	7.948	11.441	6.274
Jumlah		10.031	9.272	12.837	7.670

Analisis: Komposisi pengawas menunjukkan bahwa struktur pada tingkat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota relatif tetap, sedangkan perubahan terbesar terjadi pada jajaran ad hoc, khususnya Pengawas TPS. Jumlah keseluruhan pengawas meningkat dari 10.031 orang pada Pemilu 2019 menjadi 12.837 orang pada Pemilu 2024, atau naik sekitar 27,97%, sejalan dengan peningkatan Pengawas TPS dari 8.641 menjadi 11.441 orang. Pada Pemilihan 2024 jumlah pengawas menjadi 7.670 orang, terutama karena jumlah Pengawas TPS hanya 6.274 orang. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa kebutuhan SDM pengawasan sangat dipengaruhi jumlah TPS, luas cakupan kontestasi, dan desain tahapan. Ke depan diperlukan perencanaan kebutuhan pengawas yang lebih adaptif, basis data rekrutmen yang terpelihara, standardisasi pelatihan, serta distribusi personel yang mempertimbangkan aksesibilitas dan tingkat kerawanan agar perubahan kuantitas tidak mengurangi kualitas pengawasan.

2. Sumber Daya Kesekretariatan

Sumber daya kesekretariatan merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kelembagaan Bawaslu, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ketersediaan sumber daya manusia kesekretariatan yang memadai diperlukan untuk menunjang pelaksanaan administrasi, pengelolaan program dan anggaran, dukungan teknis pengawasan, serta pelayanan kelembagaan secara efektif dan berkelanjutan. Komposisi pegawai kesekretariatan di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas PNS Organik, PNS DPK, CPNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan Tenaga Pendukung yang tersebar pada satuan kerja

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun gambaran jumlah sumber daya kesekretariatan berdasarkan jenis pegawai dan satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Sekretariat di Kalimantan Timur

No.	Jenis Pegawai	Satuan Kerja		Jumlah
		Provinsi Kaltim	Kab/Kota	
1	PNS Organik	16	13	29
2	PNS DPK	-	10	10
3	CPNS	5	30	35
4	PPPK	23	134	157
5	PPPK Paruh Waktu	-	1	1
6	Tenaga Pendukung	11	40	51
Total				283

Analisis: Jumlah pegawai sekretariat sebanyak 283 orang memperlihatkan bahwa dukungan kesekretariatan lebih banyak berada pada satuan kerja kabupaten/kota, yaitu 228 orang atau sekitar 80,57%, sedangkan tingkat provinsi berjumlah 55 orang atau sekitar 19,43%. Dari sisi status kepegawaian, PPPK merupakan kelompok terbesar dengan 157 orang atau sekitar 55,48% dari keseluruhan pegawai, diikuti tenaga pendukung 51 orang, CPNS 35 orang, PNS organik 29 orang, PNS DPK 10 orang, dan PPPK paruh waktu 1 orang. Komposisi ini menunjukkan besarnya peran PPPK dan satuan kerja kabupaten/kota dalam menopang operasional pengawasan. Implikasinya, penguatan kapasitas, pemerataan beban kerja, pengelolaan pengetahuan kelembagaan, serta sistem pengembangan kompetensi yang seragam menjadi penting agar perbedaan status kepegawaian dan lokasi penempatan tidak menimbulkan kesenjangan kualitas dukungan administratif maupun teknis pengawasan.

3. Saranan dan Prasaranan

Sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur merupakan komponen penting yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu secara efektif dan profesional. Sarana yang dimiliki meliputi peralatan kerja seperti komputer, perangkat komunikasi, serta sistem informasi berbasis teknologi yang digunakan untuk

memantau, mencatat, dan melaporkan setiap tahapan pemilu. Selain itu, ketersediaan jaringan internet yang memadai menjadi faktor krusial dalam memastikan koordinasi yang cepat dan akurat antara Bawaslu provinsi dengan Bawaslu kabupaten/kota serta lembaga terkait lainnya.

Dari sisi prasarana, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan gedung kantor yang representatif dan ruang kerja yang tertata dengan baik guna menunjang kenyamanan serta produktivitas pegawai. Fasilitas ruang rapat, pusat data, dan ruang pelayanan publik juga tersedia untuk mendukung kegiatan koordinasi, analisis, serta pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan prasarana ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat operasional, tetapi juga sebagai pusat aktivitas pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur juga mengembangkan sarana pendukung mobilitas seperti kendaraan operasional yang digunakan untuk menjangkau wilayah pengawasan yang luas dan beragam secara geografis. Hal ini sangat penting mengingat kondisi wilayah Kalimantan Timur yang mencakup daerah perkotaan hingga kawasan terpencil. Dengan dukungan mobilitas yang memadai, pengawasan dapat dilakukan secara langsung dan menyeluruh hingga ke tingkat lapangan.

Secara keseluruhan, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang efektif, efisien, dan berintegritas. Dukungan fasilitas ini memungkinkan Bawaslu menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran pemilu dengan optimal, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang berlangsung. Berikut rincian BMN Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 1.3 BMN Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan Kondisi Barang Baik

No	Nama Barang	Kuantitas	Kondisi Barang
1	Transportable Generating Set	7	Baik
2	Lemari Besi/Metal	69	Baik
3	Rak Besi	43	Baik
4	Rak Kayu	3	Baik
5	Filing Cabinet Besi	26	Baik
6	Brandkas	8	Baik

No	Nama Barang	Kuantitas	Kondisi Barang
7	Tabung Pemadam Api	4	Baik
8	CCTV - Camera Control Television System	8	Baik
9	White Board	9	Baik
10	Alat Penghancur Kertas	9	Baik
11	Mesin Absensi	1	Baik
12	LCD Projector/Infocus	15	Baik
13	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	1	Baik
14	Focusing Screen/Layar LCD Projector	12	Baik
15	Papan Pengumuman	1	Baik
16	Meja Kerja Besi/Metal	77	Baik
17	Meja Kerja Kayu	161	Baik
18	Kursi Besi/Metal	597	Baik
19	Kursi Kayu	5	Baik
20	Sice	21	Baik
21	Bangku Panjang Besi/Metal	6	Baik
22	Meja Rapat	24	Baik
23	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
24	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
25	Lemari Es	5	Baik
26	A.C. Split	105	Baik
27	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	Baik
28	Kipas Angin	4	Baik
29	Rak Piring Alumunium	1	Baik
30	Televisi	10	Baik
31	Loudspeaker	1	Baik
32	Sound System	12	Baik
33	Mic Conference	5	Baik
34	Tiang Bendera	10	Baik
35	Dispenser	3	Baik
36	Handy Cam	2	Baik

No	Nama Barang	Kuantitas	Kondisi Barang
37	Bracket Standing Peralatan	1	Baik
38	Neon Box	1	Baik
39	Microphone/Wireless MIC	1	Baik
40	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Baik
41	Voice Recorder	19	Baik
42	Stabilizing Amplifier	1	Baik
43	Lensa Kamera	1	Baik
44	Head Set	2	Baik
45	Camera Digital	15	Baik
46	Camera Conference	3	Baik
47	Gimbal Tripod	1	Baik
48	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	9	Baik
49	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	5	Baik
50	Genset	1	Baik
51	Kursi Dorong	2	Baik
52	Thermometer Gun	9	Baik
53	P.C Unit	84	Baik
54	Lap Top	68	Baik
55	Note Book	2	Baik
56	Tablet PC	8	Baik
57	Printer (Peralatan Personal Komputer)	77	Baik
58	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	21	Baik
59	External/ Portable Hardisk	6	Baik
60	Router	1	Baik
61	Hub	1	Baik
62	Repeater and Transciever	1	Baik
63	Firewall	1	Baik
64	Acces Point	4	Baik
65	Alat Tennis Meja	1	Baik
66	Treadmill	2	Baik

No	Nama Barang	Kuantitas	Kondisi Barang
67	Sepeda Olah Raga	2	Baik
68	Samsak Tinju	1	Baik
69	Peralatan Olah Raga Lainnya	2	Baik
70	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang	1	Baik
71	Instalasi Lain-lain	1	Baik

Tabel 1.4 BMN Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan Kondisi Kurang Baik

No	Nama Barang	Kuantitas	Kondisi Barang
1	Lemari Besi/Metal	2	Rusak Ringan
2	Rak Besi	3	Rusak Ringan
3	CCTV - Camera Control Television System	1	Rusak Ringan
4	LCD Projector/Infocus	2	Rusak Ringan
5	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Rusak Ringan
6	Meja Kerja Besi/Metal	8	Rusak Ringan
7	Meja Kerja Kayu	24	Rusak Ringan
8	Kursi Besi/Metal	38	Rusak Ringan
9	Kursi Kayu	3	Rusak Ringan
10	Meja Rapat	5	Rusak Ringan
11	A.C. Split	10	Rusak Ringan
12	Sound System	1	Rusak Ringan
13	Mic Conference	3	Rusak Ringan
14	Voice Recorder	3	Rusak Ringan
15	Camera Digital	3	Rusak Ringan
16	Camera Conference	1	Rusak Ringan
17	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	1	Rusak Ringan
18	P.C Unit	32	Rusak Ringan
19	Lap Top	14	Rusak Ringan
20	Note Book	2	Rusak Ringan

No	Nama Barang	Kuantitas	Kondisi Barang
21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	Rusak Ringan
22	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Rusak Ringan

Tabel 1.5 Jumlah kendaraan oprasional

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Type/Merek
1	Station Wagon	2018	TOYOTA ALL NEW KIJANG
2	Station Wagon	2024	Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Non Premium Color)
3	Station Wagon	2024	Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Non Premium Color)
4	Station Wagon	2024	Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Non Premium Color)
5	Station Wagon	2024	Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Non Premium Color)
6	Station Wagon	2024	Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Non Premium Color)
7	Station Wagon	2024	Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Non Premium Color)
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2018	TOYOTA ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 A/T VEN
9	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2018	TOYOTA ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 A/T VEN
10	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2018	TOYOTA ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 A/T VEN
11	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2018	TOYOTA ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 A/T VEN
12	Sepeda Motor	2013	YAMAHA XEON 125 MATIC
13	Sepeda Motor	2013	YAMAHA XEON 125 MATIC
14	Sepeda Motor	2013	YAMAHA XEON 125 MATIC

C. Hasil Kinerja Pengawasan Pemilu

Hasil kinerja pengawasan pemilu dalam Renstra Bawaslu merupakan capaian nyata dari kegiatan pengawasan pada periode sebelumnya sesuai Renstra Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024 yang meliputi pencegahan pelanggaran, penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa, serta peningkatan partisipasi masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Adapun hasil kinerja pengawasan pemilu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pencegahan

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum, proses pencegahan merupakan salah satu fungsi utama pengawasan pemilu yang bersifat preventif dan berorientasi pada upaya meminimalisir terjadinya pelanggaran sejak dini. Pencegahan tidak hanya dimaknai sebagai tindakan awal sebelum pelanggaran terjadi, tetapi juga sebagai pendekatan strategis untuk membangun kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu. Melalui proses ini, Bawaslu berupaya memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Proses pencegahan diawali dengan identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan di setiap tahapan pemilu. Kegiatan ini dilakukan melalui analisis data pemilu sebelumnya, pemantauan kondisi sosial-politik, serta pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Hasil dari tahapan ini berupa peta kerawanan pemilu yang menjadi dasar dalam menentukan strategi pencegahan yang tepat. Selanjutnya, Bawaslu melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada peserta pemilu, penyelenggara, serta masyarakat luas guna meningkatkan pemahaman terhadap aturan dan potensi pelanggaran. Upaya ini diperkuat dengan penerbitan imbauan, surat edaran, dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai bentuk peringatan dini agar tidak terjadi pelanggaran.

Selain itu, pencegahan juga dilakukan melalui penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga, seperti dengan KPU, kepolisian, dan pemerintah daerah, guna menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi. Bawaslu juga mendorong pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengawas pemilu, sehingga jangkauan pengawasan menjadi lebih luas dan transparan. Seluruh rangkaian proses tersebut diakhiri dengan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas langkah pencegahan yang telah dilakukan. Dengan demikian, proses pencegahan dalam Renstra Bawaslu

tidak hanya berfungsi sebagai upaya mengurangi pelanggaran, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

Berbagai kegiatan pencegahan yang telah dilakukan Bawaslu merupakan upaya untuk mencegah munculnya pelanggaran pemilu/pemilihan serta mencegah munculnya sengketa proses pemilu/pemilihan. Sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 1.6 Jumlah Bentuk Pencegahan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kategori	Pemilu 2024	Pemilihan 2024
1	Identifikasi Kerawanan	545	47
2	Pendidikan	75	39
3	Partisipasi Masyarakat	58	123
4	Kerja Sama	59	62
5	Publikasi	166	90
6	Naskah Dinas	794	659
7	Kegiatan Lainnya	447	100

Analisis: Bentuk pencegahan pada Pemilu 2024 tercatat sebanyak 2.144 kegiatan/tindakan, lebih tinggi dibandingkan 1.120 pada Pemilihan 2024. Pada Pemilu 2024, naskah dinas (794) dan identifikasi kerawanan (545) menjadi aktivitas yang paling dominan, yang menggambarkan kuatnya pendekatan administratif dan pemetaan risiko. Sebaliknya, pada Pemilihan 2024 aktivitas partisipasi masyarakat meningkat menjadi 123 dibandingkan 58 pada Pemilu 2024, sehingga terlihat adanya penekanan yang lebih besar pada pelibatan publik dalam konteks pemilihan daerah. Perbedaan pola tersebut dapat menjadi bahan evaluasi agar strategi pencegahan tidak hanya diukur dari jumlah keluaran administratif, tetapi juga dari dampaknya terhadap penurunan risiko pelanggaran. Ke depan, identifikasi kerawanan perlu lebih konsisten diterjemahkan ke dalam intervensi pencegahan yang terukur, sementara pendidikan, kerja sama, publikasi, dan pengawasan partisipatif perlu diarahkan pada kelompok serta wilayah yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi.

2. Penanganan Pelanggaran Pemilu

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum, proses penanganan pelanggaran merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan yang bersifat represif sekaligus korektif. Penanganan pelanggaran dilakukan untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran pemilu dapat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui mekanisme ini, Bawaslu berperan dalam menjaga integritas proses demokrasi serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

Proses penanganan pelanggaran diawali dengan penerimaan laporan atau temuan dugaan pelanggaran. Laporan dapat berasal dari masyarakat, peserta pemilu, maupun hasil pengawasan langsung oleh jajaran Bawaslu. Setelah laporan diterima, dilakukan registrasi dan verifikasi awal untuk memastikan kelengkapan administrasi serta kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Tahap ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu laporan dapat ditindaklanjuti ke proses berikutnya atau tidak. Selain itu, Bawaslu juga melakukan klarifikasi awal terhadap pihak-pihak terkait guna memperoleh gambaran awal mengenai peristiwa yang dilaporkan.

Selanjutnya, Bawaslu melakukan kajian dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Proses ini meliputi pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, serta analisis terhadap fakta dan data yang tersedia. Berdasarkan hasil kajian, Bawaslu akan mengklasifikasikan jenis pelanggaran, apakah termasuk pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, atau pelanggaran kode etik. Setiap jenis pelanggaran memiliki mekanisme penanganan yang berbeda, seperti rekomendasi kepada KPU untuk pelanggaran administrasi, pelimpahan kepada Gakkumdu untuk pelanggaran pidana, atau pelaporan kepada DKPP untuk pelanggaran kode etik.

Tahapan berikutnya adalah penyelesaian dan tindak lanjut atas pelanggaran yang telah dikaji. Bawaslu dapat mengeluarkan putusan atau rekomendasi sesuai dengan kewenangannya, serta memastikan bahwa hasil penanganan pelanggaran ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Proses ini juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan putusan agar berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, hasil penanganan pelanggaran menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan ke depan, khususnya dalam memperkuat upaya pencegahan.

Dengan demikian, proses penanganan pelanggaran dalam Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penegakan

hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran institusional dalam rangka memperbaiki sistem pengawasan pemilu secara berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, adil, dan dipercaya oleh masyarakat luas.

Tabel 1.7 Penanganan Pelanggaran di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kategori	Klasifikasi	Pemilu 2019	Pemilu 2024	Pemilihan 2020	Pemilihan 2024
1	Perkara	Temuan	135	84	84	23
		Laporan	21	87	87	79
2	Registrasi Perkara	Diregistrasi	156	159	159	81
		Tidak Diregistrasi	0	12	12	21
3	Hasil Penanganan	Pelanggaran	0	0	0	0
		Bukan Pelanggaran	48	37	93	71
4	Jenis Pelanggaran	Adminstrasi	78	13	0	14
		Kode Etik	8	19	8	4
		Tindak Pidana	12	1	0	8
		Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya	17	3	27	7

Analisis: Data penanganan pelanggaran memperlihatkan perubahan pola antara temuan pengawas dan laporan masyarakat/peserta. Pada Pemilu 2019 terdapat 135 temuan dan 21 laporan, sedangkan pada Pemilu 2024 terdapat 84 temuan dan 87 laporan. Pada Pemilihan 2024, laporan juga jauh lebih banyak daripada temuan, yaitu 79 berbanding 23. Perubahan ini dapat menunjukkan meningkatnya pemanfaatan kanal pelaporan oleh masyarakat dan peserta, namun sekaligus menuntut kualitas verifikasi awal yang lebih kuat. Jumlah perkara yang tidak diregistrasi juga muncul pada Pemilu 2024 sebanyak 12 dan Pemilihan 2024 sebanyak 21, sehingga sosialisasi mengenai syarat formil, materil, bukti, dan batas waktu laporan tetap perlu diperkuat. Variasi jenis pelanggaran, termasuk administrasi, kode etik, tindak pidana, dan pelanggaran peraturan lainnya, menuntut

peningkatan kapasitas kajian hukum, investigasi, serta koordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan instansi terkait.

3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum, penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan salah satu fungsi penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum selama tahapan pemilu berlangsung. Sengketa proses umumnya terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan atau keberatan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, khususnya terkait keputusan atau tindakan administratif yang diambil dalam setiap tahapan. Oleh karena itu, Bawaslu memiliki peran strategis sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut secara adil, objektif, dan transparan.

Proses penyelesaian sengketa diawali dengan pengajuan permohonan sengketa oleh pihak yang merasa dirugikan, seperti partai politik, calon peserta pemilu, atau pihak terkait lainnya. Permohonan tersebut harus memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah permohonan diterima, Bawaslu melakukan verifikasi dan registrasi untuk memastikan bahwa sengketa tersebut memenuhi kriteria sebagai sengketa proses pemilu. Tahapan ini menjadi penting untuk menjamin bahwa setiap permohonan yang diproses memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, Bawaslu melaksanakan proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi dan/atau adjudikasi. Mediasi dilakukan dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama secara musyawarah. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan dengan adjudikasi, yaitu proses persidangan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tersebut. Dalam proses ini, Bawaslu mendengarkan keterangan para pihak, memeriksa alat bukti, serta mempertimbangkan aspek hukum secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

Tahapan akhir dari penyelesaian sengketa proses adalah penetapan putusan yang bersifat mengikat bagi para pihak. Bawaslu memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan dilaksanakan oleh pihak terkait, khususnya oleh penyelenggara pemilu. Selain itu, hasil penyelesaian sengketa juga menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serta memperbaiki potensi

kelemahan dalam sistem administrasi pemilu. Dengan demikian, fungsi penyelesaian sengketa proses tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat tata kelola pemilu yang lebih baik.

Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa proses dalam Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum mencerminkan komitmen Bawaslu dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan. Melalui mekanisme yang sistematis dan berbasis hukum, Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai penyelesai sengketa, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan kepentingan antar pihak dalam proses demokrasi.

Tabel 1.8 Penyelesaian Sengketa Proses di Kalimantan Timur pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

No.	Kategori	Klasifikasi	Pemilu 2019	Pemilu 2024
1	Permohonan	Provinsi	0	5
		Kabupaten/Kota	0	0
2	Jenis Pemilu	DPD	0	5
		DPR	0	0
		DPRD Provinsi	0	0
		DPRD Kabupaten	0	0
		DPRD Kota	0	0
3	Hasil Penyelesaian	Tidak Dapat Diterima	0	0
		Tidak Dapat Diregistrasi	0	1
		Gugur	0	0
		Mediasi Sepakat	0	4
4	Putusan	Menolak	0	0
		Mengabulkan Sebagian	0	0
		Mengabulkan Seluruhnya	0	0

Analisis: Pada Pemilu 2019 tidak tercatat permohonan sengketa proses dalam tabel, sedangkan pada Pemilu 2024 terdapat 5 permohonan pada tingkat provinsi dan seluruhnya berkaitan dengan jenis Pemilu DPD. Dari jumlah tersebut, 1

permohonan tidak dapat diregistrasi dan 4 permohonan mencapai kesepakatan melalui mediasi, sementara tidak terdapat putusan adjudikasi yang dicatat. Perkembangan ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan layanan penyelesaian sengketa proses pada Pemilu 2024 sekaligus menegaskan pentingnya mediasi sebagai mekanisme penyelesaian yang cepat dan efektif. Bagi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui kesiapan majelis, penguatan kompetensi mediator dan tim hukum, standardisasi dokumentasi perkara, serta identifikasi dini terhadap tahapan yang berpotensi menimbulkan sengketa agar kepastian hukum dapat diberikan tanpa mengganggu jadwal tahapan Pemilu.

Tabel 1.9 Penyelesaian Sengketa Proses di Kalimantan Timur pada Pemilihan 2020 dan Pemilihan 2024

No.	Kategori	Klasifikasi	Pemilihan 2020	Pemilihan 2024
1	Permohonan	Provinsi	0	0
		Kabupaten/Kota	1	5
2	Jenis Pemilihan	Gubernur	0	0
		Bupati	1	4
		Walikota	0	1
3	Hasil Penyelesaian	Tidak Dapat Diterima	0	0
		Tidak Dapat Diregistrasi	0	2
		Gugur	1	0
		Mediasi Sepakat	0	2
4	Putusan	Menolak	0	0
		Mengabulkan Sebagian	0	0
		Mengabulkan Seluruhnya	0	0

Analisis: Permohonan sengketa proses pada Pemilihan meningkat dari 1 permohonan pada 2020 menjadi 5 permohonan pada 2024, dan seluruhnya berada pada tingkat kabupaten/kota. Pada 2020 permohonan berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan tercatat gugur, sedangkan pada 2024 terdiri atas 4 permohonan terkait

Pemilihan Bupati dan 1 terkait Pemilihan Walikota. Data 2024 mencatat 2 permohonan tidak dapat diregistrasi dan 2 diselesaikan melalui kesepakatan mediasi, serta tidak terdapat putusan adjudikasi yang dicatat dalam tabel. Peningkatan jumlah permohonan menandakan bahwa fungsi penyelesaian sengketa perlu diperkuat terutama pada jajaran kabupaten/kota. Fokus penguatan dapat diarahkan pada asistensi hukum dari tingkat provinsi, pemeriksaan awal kelengkapan permohonan, peningkatan kapasitas mediasi, dan pengelolaan arsip perkara secara digital agar penyelesaian sengketa berlangsung cepat, konsisten, transparan, dan akuntabel.

D. Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2020-2024

1. Evaluasi Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024

a. Penilaian Kinerja Kelembagaan Bawaslu

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP), Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan adanya upaya peningkatan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja selama tahun 2020-2024 sebagaimana penilaian berikut:

Tabel 1.10 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	-	-	24,73	-	24	24,00
2	Pengukuran Kinerja	25	-	-	18,75	-	24	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15	-	-	10,90	-	12	12,00
4	Evaluasi Kinerja	10/30	-	-	7,75	-	22	22,50
5	Capaian Knerja	20/0	-	-	18,00	-	-	-

6	Nilai Hasil Evaluasi	100	-	-	80,13	-	82	83,10
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		-	-	BB	-	A	A

Analisis: Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan tren positif pada tahun yang datanya tersedia, yaitu dari 80,13 dengan tingkat akuntabilitas BB pada 2021 menjadi 82 pada 2023 dan 83,10 pada 2024 dengan tingkat akuntabilitas A. Dengan demikian, nilai 2024 meningkat 2,97 poin dibandingkan 2021 dan 1,10 poin dibandingkan 2023. Pada 2024, komponen pengukuran kinerja mencapai 24,60 dari bobot 25, sedangkan perencanaan kinerja berada pada 24,00 dari bobot 30 dan pelaporan kinerja 12,00 dari bobot 15. Capaian tersebut menunjukkan penguatan tata kelola dan pengukuran kinerja, namun masih terdapat ruang perbaikan terutama pada kualitas perencanaan, keterhubungan indikator dengan sasaran, serta pelaporan berbasis hasil. Karena data 2019, 2020, dan 2022 tidak tercantum dalam tabel, pembacaan tren jangka panjang perlu dilakukan secara hati-hati dan didukung dokumentasi evaluasi yang lebih konsisten.

b. Pencapaian Bawaslu pada tahun 2020-2024

Pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam memperkuat fungsi pengawasan pemilu dan pemilihan. Hal ini terlihat dari meningkatnya efektivitas pengawasan pada setiap tahapan, baik melalui strategi pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran. Bawaslu mampu mengoptimalkan pemetaan potensi kerawanan pemilu sehingga langkah-langkah mitigasi dapat dilakukan lebih dini. Selain itu, penanganan pelanggaran administratif, pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu juga menunjukkan peningkatan dari sisi ketepatan waktu, kualitas kajian, serta kepastian hukum.

Di bidang pencegahan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berhasil memperluas jangkauan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat, organisasi kepemudaan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Program sosialisasi dan pendidikan pengawasan pemilu semakin masif

dilakukan, baik secara langsung maupun melalui media digital, sehingga meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Inovasi berbasis teknologi informasi juga mulai dimanfaatkan untuk mendukung pelaporan pelanggaran dan diseminasi informasi, yang pada akhirnya mempercepat respons terhadap berbagai dinamika di lapangan.

Selain itu, aspek kelembagaan dan tata kelola organisasi juga mengalami penguatan selama periode tersebut. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan integritas pengawas pemilu di جميع tingkatan. Koordinasi dengan lembaga terkait, seperti KPU, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah, juga berjalan lebih sinergis, khususnya dalam penanganan pelanggaran terpadu melalui Sentra Gakkumdu.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020–2024 mencerminkan komitmen yang kuat dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah. Dengan dukungan inovasi, penguatan kelembagaan, serta partisipasi masyarakat, Bawaslu mampu menjalankan perannya secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam mengawal setiap proses pemilu dan pemilihan.

Selain itu Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2020-2024 telah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain :

1. Meraih predikat “Menuju Informatif” pada Anugrah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023;
2. Mendapatkan predikat sebagai Lembaga yang “Informatif” dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi public dari Bawaslu Tahun 2023;
3. Meraih peringkat terbaik II tahun 2023 dalam kategori “Media Sosial Terproduktif “ tingkat provinsi yang diberikan oleh Bawaslu;
4. Meraih penghargaan terbaik III Manajemen Kehumasan terbaik tingkat provinsi 2023 dari Bawaslu;
5. Meraih Peringkat III IKPA terbaik dari KPPN Samarinda;
6. Meraih Peringkat II Capaian Output terbaik dari KPPN Samarinda;
7. Meraih Peringkat I Zero retur 2023 dari KPPN Samarinda;
8. Peringkat II Transaksi KKP terbesar dari KPPN Samarinda;
9. Peringkat II Jumlah Kontrak Terbanyak dan Tepat Waktu dari KPPN.

1.2 Potensi dan Permasalahan

A. Kekuatan (*Strengths*)

1. Landasan Hukum dan Kewenangan yang Kuat

Bawaslu Kalimantan Timur memiliki dasar hukum yang kuat sebagai bagian dari sistem pengawasan pemilu nasional yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut mencakup fungsi pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses pemilu. Dengan legitimasi yang jelas ini, Bawaslu memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi di tingkat daerah. Kekuatan ini memberikan kepastian hukum dalam setiap tindakan pengawasan yang dilakukan. Selain itu, kewenangan yang dimiliki memungkinkan Bawaslu bertindak secara proaktif maupun reaktif terhadap berbagai potensi pelanggaran. Dengan demikian, keberadaan landasan hukum yang kuat menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi kelembagaan secara efektif dan akuntabel.

2. Struktur Kelembagaan yang Menjangkau Hingga Tingkat Bawah

Bawaslu Kalimantan Timur memiliki struktur organisasi yang menjangkau hingga tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan TPS melalui pengawas adhoc. Struktur ini memungkinkan pelaksanaan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan berlapis, bahkan hingga wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Keberadaan struktur kelembagaan yang luas ini memberikan keunggulan dalam hal deteksi dini terhadap potensi pelanggaran di tingkat lokal. Selain itu, pengawasan dapat dilakukan secara langsung di lapangan dengan respons yang lebih cepat. Hal ini sangat penting mengingat kondisi geografis Kalimantan Timur yang luas dan beragam.

3. Pengalaman Kelembagaan dalam Pengawasan Pemilu

Bawaslu Kalimantan Timur telah memiliki pengalaman panjang dalam mengawasi berbagai tahapan pemilu dan pemilihan. Pengalaman ini mencakup penanganan berbagai jenis pelanggaran, sengketa proses, serta dinamika politik lokal yang kompleks. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan ke depan. Dengan adanya akumulasi pengetahuan dan praktik terbaik, Bawaslu dapat melakukan evaluasi berkelanjutan dan memperbaiki kelemahan yang ada. Hal ini juga meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap tantangan baru dalam penyelenggaraan pemilu.

4. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas SDM

Sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan kapasitas melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap personel memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas pengawasan. Profesionalitas SDM juga tercermin dalam kemampuan analisis pelanggaran, penyelesaian sengketa, serta integritas dalam menjalankan tugas. Dengan SDM yang kompeten dan berintegritas, Bawaslu memiliki kekuatan dalam menjaga kualitas pengawasan yang objektif dan independen.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan

Bawaslu Kalimantan Timur telah mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu. Penggunaan sistem informasi dan aplikasi pelaporan membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengumpulan data pengawasan. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga memungkinkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga. Dengan sistem digital, koordinasi antar tingkatan kelembagaan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Hal ini menjadi langkah penting menuju pengawasan berbasis teknologi yang modern.

6. Jejaring Kemitraan yang Luas

Bawaslu Kalimantan Timur telah menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan perguruan tinggi. Kemitraan ini menjadi kekuatan dalam mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu. Melalui jejaring ini, Bawaslu dapat memperluas jangkauan pengawasan partisipatif dan meningkatkan efektivitas sosialisasi kepada masyarakat. Kolaborasi ini juga membantu dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

7. Posisi Strategis sebagai Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN)

Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara memberikan posisi strategis bagi Bawaslu daerah. Keberadaan IKN membawa perhatian nasional yang lebih besar terhadap pembangunan kelembagaan, termasuk dalam bidang pengawasan pemilu. Selain itu, IKN membuka peluang bagi Bawaslu Kalimantan Timur untuk menjadi model pengawasan pemilu yang modern dan inovatif. Dengan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat, penguatan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan secara lebih optimal.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Tantangan Geografis dan Disparitas Infrastruktur Logistik

Kelemahan mendasar yang selalu dihadapi adalah luas wilayah Kalimantan Timur yang luar biasa dengan aksesibilitas yang sangat terbatas di beberapa titik, seperti Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat. Kondisi ini menyebabkan beban biaya operasional pengawasan menjadi sangat tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Ketergantungan pada transportasi air (sungai) dan darat seringkali menjadi hambatan dalam kecepatan mobilitas personel pengawas saat terjadi insiden di lapangan. Disparitas infrastruktur ini juga berdampak pada pengawasan dalam setiap proses Pemilu di Kalimantan Timur.

2. Ketergantungan Anggaran pada Hibah Daerah (NPHD)

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kalimantan Timur masih sangat bergantung pada ketersediaan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Ketergantungan ini seringkali menciptakan kerentanan manajerial, terutama jika terjadi keterlambatan dalam proses penandatanganan atau pencairan anggaran yang tidak tepat waktu sesuai tahapan pemilihan. Kondisi ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi kemandirian lembaga pengawas jika terjadi dinamika politik anggaran di tingkat daerah. Selain itu, perbedaan kemampuan fiskal antar-kabupaten/kota di Kalimantan Timur menyebabkan standar fasilitas dan honorarium bagi jajaran pengawas ad-hoc menjadi tidak seragam, yang pada jangka panjang dapat menurunkan motivasi kerja personel di wilayah dengan anggaran terbatas.

3. Kesenjangan Digital pada Jajaran Pengawas Ad-Hoc di Pedalaman

Meskipun Bawaslu RI mendorong penggunaan aplikasi pengawasan seperti Siwaslu dan SigapLapor, terdapat kelemahan nyata pada kesiapan jajaran pengawas di tingkat

desa/kelurahan (PKD) dan pengawas TPS di wilayah pelosok. Kurangnya literasi digital serta minimnya fasilitas perangkat pendukung (smartphone yang mumpuni) membuat pelaporan berbasis aplikasi seringkali mengalami keterlambatan atau kesalahan input data. Masalah ini diperparah dengan keberadaan wilayah blank spot yang luas di Kalimantan Timur. Tanpa adanya jaringan internet yang stabil, digitalisasi pengawasan yang menjadi target Renstra Bawaslu RI Tahun 2025-2029 sulit untuk diimplementasikan secara merata. Kelemahan ini menuntut Bawaslu

Kalimantan Timur untuk tetap mempertahankan sistem pelaporan manual sebagai cadangan, yang tentu saja menguras sumber daya waktu dan tenaga lebih besar.

C. Peluang (*Opportunities*)

1. Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Katalisator Modernisasi.

Ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan peluang strategis terbesar bagi Bawaslu Kaltim. Perpindahan pusat pemerintahan membawa dampak pada peningkatan infrastruktur teknologi informasi secara masif di wilayah Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan sekitarnya. Hal ini memungkinkan Bawaslu Kaltim untuk mengadopsi sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) lebih awal dibandingkan daerah lain. Selain itu, kedekatan geografis dengan kantor pusat Bawaslu RI yang nantinya akan berada di IKN memudahkan proses koordinasi, konsultasi, dan dukungan fasilitas. Bawaslu Kaltim memiliki peluang untuk menjadi "showcase" atau proyek percontohan nasional bagi model pengawasan pemilu masa depan yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan transparansi digital tingkat tinggi.

2. Penguatan Pengawasan Partisipatif melalui Jejaring Akademik dan Masyarakat Adat.

Kalimantan Timur memiliki basis institusi pendidikan tinggi yang kuat serta organisasi kemasyarakatan yang aktif. Peluang kolaborasi melalui program "Bawaslu Goes to Campus" dan pembentukan "Kampung Pengawasan" di desa-desa adat sangat terbuka lebar. Melibatkan mahasiswa sebagai relawan pengawas dapat menutupi keterbatasan jumlah personel resmi Bawaslu di lapangan. Dukungan dari lembaga adat dan tokoh masyarakat lokal juga merupakan peluang untuk memperkuat legitimasi sosial pengawasan. Dengan pendekatan kearifan lokal, pesan-pesan mengenai tolak politik uang dan netralitas dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat akar rumput. Kolaborasi ini sejalan dengan misi Renstra Bawaslu RI Tahun 2025-2029 untuk memperkuat kemitraan dengan masyarakat sipil dalam menghadirkan pemilu yang partisipatif.

3. Transformasi Digital dan Pemanfaatan Big Data untuk Mitigasi Kerawanan

Arah kebijakan Bawaslu RI menuju penggunaan Big Data dalam pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) memberikan peluang bagi Bawaslu Kaltim untuk melakukan pengawasan yang lebih presisi. Dengan mengolah data historis pemilihan sebelumnya dan menggabungkannya dengan data sosial-ekonomi terkini, Bawaslu Kaltim dapat memprediksi potensi pelanggaran di suatu wilayah sebelum tahapan dimulai. Digitalisasi arsip penanganan pelanggaran juga membuka peluang bagi terciptanya system peradilan pemilu yang lebih cepat (*speedy trial*). Akses masyarakat terhadap informasi perkembangan laporan secara online akan meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap integritas Bawaslu. Peluang ini sangat relevan dengan tuntutan zaman di mana masyarakat menginginkan layanan publik yang transparan dan akuntabel.

4. Harmonisasi Regulasi dan Dukungan Kebijakan Nasional yang Lebih Kuat

Renstra Bawaslu RI Tahun 2025-2029 membawa penyempurnaan pada berbagai Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang memberikan kewenangan lebih tegas dalam pencegahan dan penindakan. Peluang ini memungkinkan jajaran pengawas di Kaltim untuk bertindak lebih berani dalam menghadapi intervensi politik atau pelanggaran netralitas ASN. Dukungan kebijakan pusat yang fokus pada kemandirian lembaga akan memperkuat posisi tawar Bawaslu di daerah. Selain itu, adanya rencana standarisasi sarana dan prasarana secara nasional melalui anggaran APBN akan membantu mengatasi masalah kantor sewa di tingkat kabupaten/kota. Jika peluang ini dimanfaatkan dengan pengajuan usulan yang berbasis data kebutuhan riil, maka hambatan fasilitas fisik yang selama ini menghambat kinerja jajaran pengawas di Kaltim dapat segera teratasi.

D. Ancaman (*Threats*)

1. Politik Uang Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dan Industri Ekstraktif

Kalimantan Timur sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam (pertambangan batubara dan perkebunan sawit) menghadapi ancaman serius berupa aliran dana politik ilegal. Besarnya perputaran uang di sektor ini seringkali berkelindan dengan pendanaan kampanye peserta pemilihan, yang berujung pada praktik politik uang yang masif dan terstruktur. Ancaman ini sulit dideteksi karena seringkali dilakukan melalui transaksi non-tunai atau dalam bentuk program-program sosial yang terselubung. Politik uang jenis ini tidak hanya merusak kompetisi yang sehat, tetapi juga berpotensi

menciptakan kebijakan publik yang hanya berpihak pada penyandang dana (oligarki lokal) setelah pemilihan usai. Ancaman ini menuntut Bawaslu Kaltim untuk memiliki instrument pengawasan keuangan kampanye yang lebih canggih dan keberanian hukum untuk memproses pelanggaran yang melibatkan aktor-aktor besar di sektor industri.

2. Polarisasi Sosial dan Politisasi Identitas Akibat Migrasi IKN Kekerasan

Arus migrasi penduduk yang sangat besar menuju wilayah IKN membawa keragaman latar belakang sosial, budaya, dan agama yang baru ke Kalimantan Timur. Di satu sisi hal ini memperkaya demokrasi, namun di sisi lain menjadi ancaman nyata jika digunakan oleh aktor politik untuk melakukan politisasi identitas atau isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan). Gesekan antara penduduk lokal dan pendatang baru seringkali menjadi bahan bakar bagi kampanye hitam. Ketegangan sosial ini jika tidak diawasi dengan ketat dapat memicu konflik horisontal selama masa kampanye maupun pasca pemungutan suara. Bawaslu Kaltim terancam terjebak dalam pusaran konflik identitas jika gagal melakukan deteksi dini terhadap konten-konten provokatif yang tersebar di masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami perubahan demografi paling drastis seperti Penajam Paser Utara.

3. Masifnya Disinformasi, Hoaks, dan Delegitimasi Penyelenggara di Ruang Digital

Laju informasi digital yang tidak terbandung menjadi ancaman besar bagi integritas hasil pemilihan. Penyebaran berita bohong (hoaks) mengenai kecurangan penyelenggara atau manipulasi data pemilih dapat mendelegitimasi kepercayaan publik terhadap Bawaslu. Di Kalimantan Timur, penyebaran disinformasi ini seringkali memanfaatkan aplikasi pesan instan yang sulit dipantau secara terbuka oleh pengawas. Ancaman delegitimasi ini tidak hanya menyerang hasil pemilihan, tetapi juga keselamatan personel pengawas di lapangan. Jika masyarakat terprovokasi oleh informasi salah, maka potensi kekerasan terhadap pengawas pemilu meningkat. Strategi kontra-narasi yang dilakukan Bawaslu harus mampu bersaing dengan kecepatan penyebaran hoaks yang seringkali didukung oleh pasukan siber (buzzer) politik yang terorganisir.

4. Intervensi Netralitas ASN di Wilayah Penyangga IKN

Sebagai wilayah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang sangat cepat, tarikan kepentingan politik terhadap birokrasi pemerintahan daerah di Kaltim sangat kuat. Ancaman ketidaknetralan ASN, mulai dari level pimpinan tinggi hingga staf teknis di lapangan, menjadi tantangan berat. Janji jabatan atau ancaman mutasi sering digunakan oleh petahana atau kandidat tertentu untuk memobilisasi dukungan birokrasi. Intervensi ini seringkali halus dan sulit dibuktikan secara hukum, namun dampaknya sangat merusak karena ASN memiliki akses langsung terhadap program-program pemerintah yang bisa disalahgunakan untuk kepentingan elektoral (misalnya pembagian bantuan sosial). Ancaman ini jika dibiarkan akan mencederai prinsip demokrasi yang substansial di mana pelayanan publik harus tetap netral dan tidak memihak dalam kontestasi politik.

5. Potensi Pemecahan/Penataan Wilayah Penyangga IKN terhadap Jumlah Pemilih dan Alokasi Kursi Dapil

Perkembangan kelembagaan dan penegasan batas Ibu Kota Nusantara menimbulkan potensi perubahan konfigurasi administratif pada wilayah yang sebelumnya berada dalam Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara serta wilayah penyangga yang berbatasan dengan IKN. Penataan batas, perubahan status wilayah, atau kemungkinan pemecahan wilayah administratif dapat memindahkan basis penduduk dan pemilih antarwilayah, sehingga memerlukan penyesuaian data kependudukan, daftar pemilih, kode wilayah, jumlah dan lokasi TPS, serta wilayah kerja pengawasan. Dalam jangka menengah, perubahan jumlah penduduk pada kabupaten/kota berdampak juga dapat berimplikasi terhadap jumlah kursi DPRD dan penataan daerah pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi Bawaslu, masa transisi tersebut memunculkan risiko berupa ketidaksinkronan data pemilih, pemilih tidak terdaftar atau tercatat pada wilayah yang tidak tepat, perubahan beban pengawasan, serta potensi keberatan atau sengketa yang berkaitan dengan penataan wilayah dan daerah pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan sistem peringatan dini berbasis data melalui koordinasi berkala dengan KPU, Kemendagri/Dukcapil, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Otorita IKN, dan BPS; pemetaan dampak hingga tingkat desa/kelurahan; serta simulasi perubahan jumlah pemilih, TPS, cakupan daerah pemilihan, dan kebutuhan pengawas sebelum perubahan administratif berlaku efektif.

Kebutuhan antisipasi tersebut menjadi semakin relevan karena wilayah administratif IKN mencakup bagian dari Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, sementara proses penegasan batas dengan daerah sekitarnya telah dilakukan sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BAWASLU

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas pemilu dituntut untuk menghasilkan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat, yaitu pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang sejalan dengan Bawaslu Republik Indonesia yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi. Mengingat Visi dan Misi yang disusun Bawaslu dikaitkan dengan RPJMN 2025-2029, maka keterkaitan tersebut menunjukkan tujuan dan kegiatan Bawaslu telah diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2025-2029 dan RKP.

2.1 VISI BAWASLU

Visi Bawaslu Tahun 2025 – 2029:

“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”

Penjelasan:

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkuat demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

maupun Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi

kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

2.2 MISI BAWASLU

Untuk menjabarkan visi tersebut, Bawaslu Menyusun misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2025 – 2029. adapun Misi Bawaslu adalah :

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

Ketiga misi tersebut yang sesuai dengan tugas, fungsi dan Kewenangan Bawaslu dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu *“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”*

2.3 TUJUAN BAWASLU

Berdasarkan hasil identifikasi potensi permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

Identifikasi Tujuan Bawaslu Tahun 2025 – 2029:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Indikator:

Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan

Penyelenggaraan Pemilu.

2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;

Indikator:

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
- b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu.
(responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)
- c. Tingkat Kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
(responden: instansi pemerintah, K/L)

3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator:

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

2.4 SASARAN STRATEGIS BAWASLU

Sejalan dengan visi dan Misi dan tujuan Bawaslu dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, berintegritas dan berkualitas maka dari visi diatas diturunkan menjadi bentuk sasaran strategis yang sesuai dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum no 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu Tahun 2025 – 2029, Sebagai Berikut :

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Indikator:

- a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu
- b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Penanganan Pelanggaran Pemilu

- c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu
- 2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;
Indikator:
 - a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
 - b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
- 3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.
Indikator:
 - a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
 - b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Nilai Indeks Sistem Merit;
 - d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
 - e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
 - f. Opini BPK;
 - g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
 - h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
 - i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
 - j. Nilai SAKIP Bawaslu;
 - k. Nilai Capaian IKU;
 - l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
 - m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
 - n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
 - o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan

- p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
- q. Nilai Indeks SPBE;
- r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan
- s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

A. Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran

REGISTER RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Periode : Estimasi resiko di Kegiatan Non-Tahapan Tahun 2025 dan Pemilu serentak tahun 2029

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Uraian Risiko	Penyebab	Akibat	Pengendalian Yang Sudah Ada		Risiko		
					Deskripsi	Ada / Tidak ada	Memadai / Belum Memadai	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9X10
1	Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat	Masyarakat terlibat dalam pengawasan pemilu	Peserta tidak hadir dalam upaya pendidikan politik dan walaupun hadir tidak sesuai dengan sasaran yang diharapkan	Antusiasme masyarakat terhadap pengawasan pemilu kurang	Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu kurang maksimal	Menyampaikan undangan kepada pihak terkait jauh hari sebelumnya Melakukan konfirmasi kehadiran kepada pihak terundang	Memadai	1	5	5
	Sukses pelaksanaan pengawasan Pemilu/Pilkada.	akurasi data pemilih	idak Sinkronnya DPB dengan data di lembaga-lembaga terkait	Ketidaksesuaian data yang dikeluarkan KPU dan Disdukcapil juga lembaga-lembaga terkait seperti TNI, Kepolisian, Dinas Sosial dan Gugus Covid	Data pemilih kurang akurat dan akuntabel	Memberikan saran rekomendasi kepada KPU Provinsi agar turut aktif mngoreksi dan melakukan pemutakhiran data dengan lembaga-lembaga seperti Disdukcapil	Memadai	4	5	20

				yang tidak terdaftar 2. Kurangnya jumlah pengawas					
	Jumlah logistik sesuai dengan kebutuhan dan jadwal tiap kecamatan terpenuhi	Terjadinya ketidaktepatan jumlah dan keterlambatan pendistribusian logistik	1. Kelalaian Pengawas dalam mengawasi pendistribusian logistik 2. Kurangnya SDM pengawas	Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu	1. Pendampingan pengawasan PKD oleh kecamatan dan Kabupaten terhadap distribusi dan jumlah logistik	Memadai	1	5	5
	Data hasil rekapitulasi sesuai dengan hasil pemungutan suara pada tiap tingkatan	Terdapat perbedaan hasil rekapitulasi menurut perhitungan di setiap tingkatan pada tahapan pemungutan suara	Kurangnya ketelitian dalam menghitung hasil pemungutan suara pada tiap tingkatan	1. Data pengawasan tidak valid	Dilakukan Bimtek dan simulasi tata cara menghitung hasil pemungutan suara pada tiap tingkatan	Memadai	1	5	5

	Hubungan antar lembaga dengan baik	Kinerja Bawaslu Provinsi didukung dengan peran lembaga-lembaga yang diajak bekerja sama.	Perjanjian dengan lembaga lain yang terjalin kurang	Alur birokrasi yang terpusat di izin pemerintah Provinsi seringkali menjadi hambatan untuk melakukan kerjasama dengan dinas terkait di provinsi harus menunggu persetujuan dari Gubernur.	Kinerja yang mengharuskan berhubungan dengan lembaga lain yang terkait akan terhambat.	Inisiasi yang lebih masif dan intens dilakukan dan audiensi langsung ke Gubernur.	Memadai	1	5	5
	Pengawasan Partisipatif yang efektif	Pengawasan Partisipatif yang terlaksana secara maksimal dan konsisten	Pengawasan Partisipatif yang berjalan tidak berkelanjutan	Alumni dari SKPP dan corong pengawasan partisipatif lainnya masih kurang dapat ditindaklanjuti untuk terlibat dalam kegiatan diakibatkan belum ada dasar hukum yang mengikat serta dalam pengangkatan	Potensi dari alumni-alumni kegiatan pengawasan partisipatif tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal	Aktif merangkul dan melakukan tindak lanjut berupa kegiatan terhadap alumni-alumni SKPP	Memadai	1	5	5
3	Validitas pengisian form A menurut SOP dan aturan yang sudah ditetapkan	Terpenuhi ya syarat syarat formal dan material pengisian form A.	Berkas pengisian form A tidak memenuhi syarat formal dan material sehingga tidak bisa ditindaklanjuti	1. Kurangnya pemahaman dalam pengisian form A 2. Penundaan pengisian form A saat melakukan pengawasan 3. Tidak adanya dokumentasi foto	Hasil pengawasan kurang akurat	Dilakukan Bimtek dan simulasi tata cara pengisian form A Aplikasi Form A di gawai atau telpon	Memadai	1	5	5
4	Meningkatkan Kapasitas SDM Panwascam, dan PPD	Jumlah SDM pengawas yang diberikan peningkatan kapasitas	Jumlah peserta Bimtek yang hadir tidak sesuai target	Jarak peserta Bimtek dengan lokasi pelaksanaan bimtek jauh.	Tidak semua SDM pengawas memperoleh materi peningkatan kapasitas secara merata	Konfirmasi kehadiran peserta bimtek 2 hari sebelum pelaksanaan kegiatan	Memadai	1	5	5
			Peserta Bimtek tidak mengikuti kegiatan dengan serius	Materi Bimtek kurang menarik dan sulit dimengerti	Materi yang disampaikan tidak bisa dipahami secara optimal oleh peserta	1. membuat materi bimtek yang menarik 2. membuat pretest dan postes terhadap materi yang disampaikan	Memadai	1	4	4
5	Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan	Jumlah hasil laporan dugaan pelanggaran	Peserta Rapat Koordinasi merasa apatis dengan materi yang disampaikan yang diter	Metode atau media dalam menyampaikan materi kurang menarik Dokumen ini telah ditandatangani oleh Balai Besar Sertifikasi	Materi yang disampaikan tidak bisa dipahami secara optimal oleh peserta secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).	Membuat inovasi metode penyampaian materi dengan	Memadai	2	3	6

	dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	dari masyarakat				lebih menarik misalnya menggunakan diskusi				
6	Meningkatkan koordinasi dan Pemahaman yang sama terhadap peraturan penanganan pelanggaran pidana	Seluruh laporan/temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu/Pemilihan ditindaklanjuti sesuai regulasi	Perbedaan pendapat antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam proses penanganan pelanggaran	Pemahaman dan tafsir regulasi yang berbeda dari masing-masing instansi di Gakkumdu	1. Dihentikannya kasus dugaan pelanggaran di tingkat pembahasan kedua Gakkumdu 2. Timbulnya ketidakpuasan pelapor kepada Bawaslu	Konsultasi bersama setiap instansi di Gakkumdu dengan ahli	Memadai	5	5	25
7	Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan pelanggaran pemilu atau pemilihan yang transparan dan sesuai regulasi yang berlaku	Terselesaikannya pelaksanaan penanganan pelanggaran Pemilu/Pemilihan sesuai SOP Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Tindak Lanjut Informasi Awal Dugaan pelanggaran	Berkas yang diterima tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materil (antara lain pelapor, terlapor, dan saksi tidak hadir pada saat pemeriksaan, alat bukti yang tidak kuat)	Kurangnya pemahaman pelapor dalam memenuhi syarat formil dan materil karena sosialisasi yang dilakukan oleh kabupaten masih terbatas pada perwakilan dari parpol.	Penanganan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti (dihentikan)	1. Membuat Podcast/talkshow/film pendek/animasi terkait penanganan pelanggaran	Belum memadai	4	3	12
			Temuan dugaan pelanggaran di tingkat Kecamatan tidak tertangani	Pemahaman yang kurang optimal dari Jajaran Panwascam tentang Penanganan Pelanggaran	1. Adanya kekecewaan dari masyarakat 2. Pelimpahan informasi dugaan pelanggaran dari tingkat kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten	1. Melakukan monitoring untuk penguatan pemahaman tentang penanganan pelanggaran 2. Melakukan monitoring dan	Memadai	5	5	25
8	Kualitas penanganan pelanggaran yang meningkat			Proses adjudikasi terhambat	Kurangnya jumlah SDM dan sarana prasana menjadi kendala dalam melakukan adjudikasi	1. Sulit mengakomodir pemohon dan termohon dalam adjudikasi 2. Beban kerja beberapa orang terlalu berat	Belum memadai	5	5	25
		Penanganan Pelanggaran yang efektif	Pelaksanaan Adjudikasi	Koordinasi dengan majelis terhambat	Tidak adanya pejabat struktural di bidang penanganan pelanggaran, terutama di tingkat kecamatan	Koordinasi antar sekretariat sebagai fasilitator	Belum memadai	3	3	9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

						majelis dalam ajudikasi tidak dapat berjalan				
				Temuan penanganan pelanggaran tidak dapat dibuktikan	Staf tidak mempunyai kompetensi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan yang bisa didapat melalui pelatihan penyelidikan	Banyak laporan atau temuan temuan penanganan pelanggaran yang tidak dapat dibuktikan sehingga kurang	Memadai	2	2	4
9	Kualitas manajemen SDM meningkat	Peerencanaan dan pelaksanaan manajemen SDM yang tepat guna	Kebutuhan SDM Bawaslu Provinsi setiap tahun tidak diketahui	Rincian kebutuhan SDM Bawaslu Provinsi hanya ada di pusat	Tiap tahunnya Bawaslu Provinsi tidak mengetahui formasi SDM yang diajukan	Aktif melakukan koordinasi kepada Biro SDM di RI terkait informasi perincian kebutuhan pegawai	Memadai	2	2	4
10			Jumlah SDM yang tidak sebanding dengan beban kerja pegawai	Jumlah pelaksana teknis pada setiap masing-masing bagian/divisi belum ideal	Pegawai menjalankan tugas multi peran dengan melaksanakan banyak pekerjaan	Mendorong agar perekrutan dibuka dan sesuai dengan beban kerja yang ditentukan	Memadai	2	2	4
			Adanya tugas-tugas dan beban kerja yang tidak bisa dieksekusi karena kemampuan dan kapasitas	Latar belakang pendidikan tenaga honorer di bidang SDM tidak sesuai	Pekerjaan terbengkalai dan menumpuk ke beberapa pegawai saja yang memiliki kapabilitas	2.Melakukan pelatihan kepada pegawai yang kapabilitasnya tidak memenuhi	Memadai	2	2	4

11	Peningkatan kualitas pengarsipan dokumen- dokumen Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Arsip baik yang berbentuk dokumen fisik maupun digital tertata dan tersimpan dengan baik	Arsip yang hilang dan susah ditemukan	Pihak atau staf yang terkait tidak melaksanakan tugas pengarsipan dengan baik dan tidak melakukan pengkoordinasian ke setiap bagian terkait pengarsipan sehingga pengarsipan tidak terpusat dan padu	Akses terhadap arsip yang dibutuhkan sulit dan kadang tidak bisa diakses karena arsip yang hilang	1. Mengaktifkan peran arsiparis 2. Meningkatkan kapasitas mengenai kearsipan	Memadai	2	2	4
----	---	--	--	---	--	--	---------	---	---	---

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12	Meningkatnya kualitas pelayanan kehumasan, pemberitaan, dan publikasi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan, dan dokumentasi	Media informasi berupa video wawancara (<i>podcast</i>) kuantitas dan kualitasnya tidak maksimal	Sarana prasarana dan skill SDM belum memadai untuk membuat konten secara rutin	Antusias masyarakat terhadap program yang dipublikasikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur kurang maksimal.	1. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, 2. Melakukan pelatihan penguasaan skill	Belum Memadai	2	3	6
13	Meningkatnya skill/potensi SDM kehumasan	Meningkatnya jumlah SDM yang berkompeten dibidang kehumasan	SDM Kehumasan tidak maksimal dalam mengoperasikan teknologi seperti desain grafis, jurnalistik, dan multimedia	Minimnya pelatihan jurnalistik dan multimedia	Kualitas narasi berita, editing, grafis dan video kurang maksimal	1. Peningkatan pelatihan jurnalistik dan multimedia di Bawaslu Provinsi,	Belum Memadai	2	5	10
			Jumlah pelatihan/bimtek jurnalistik dan teknologi informasi belum sesuai yang diharapkan	Kurangnya anggaran	Kapasitas SDM kehumasan belum maksimal	1. Belajar otodidak melalui media online, 2. Peningkatan	Belum Memadai	1	4	4
14	Terciptanya pelayanan PPID yang informatif	Jumlah pemohon informasi yang minim	Kurangnya pemanfaatan layanan informasi oleh masyarakat	Data-data dan informasi belum lengkap	Kurang bermanfaatnya penyediaan informasi publik di website Bawaslu	Melakukan penataan dan penyempurnaan data-data PPID Bawaslu sesuai dengan klasifikasi	Belum Memadai	2	2	4
15 16	profesionalitas kinerja seluruh personel ad hoc (kedisiplinan, kepatuhan dalam melaksanakan instruksi yang dikirimkan, netralitas, integritas, etika, tanggung jawab, pengelolaan team work)	Maksimalnya kinerja pengawas ad hoc	tugas belum terselesaikan dengan baik	1. latar belakang pendidikan yang berbeda 2. kurangnya penguasaan terhadap Teknologi dan 3. kurangnya pengalaman dan pengetahuan kepemiluan di tingkat pengawas adhoc	target kinerja tidak tercapai serta rentan terjadi kesalahan dalam menjalankan tupoksi	melakukan pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada seluruh jajaran pengawas ad hoc dalam menjalankan tugasnya	Memadai	2	3	6

17	Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan administrasi keuangan yang akuntabel, cepat dan tepat waktu	Perputaran arus kas yang maksimal	Adanyak kesulitan teknis dalam arus kas	1. Sulitnya akses terhadap pengambilan GU di Kabupaten Mahulu harus melalui ATM di Kabupaten Kuba rmengakibatkan revolving terjadi dua bulan sekali 2. Plt Bendahara Bawaslu Kota Bontang adalah Staf Bawaslu provinsi	Arus kas operasional terhambat saat pelaporan	1. Merekrut BPP di Bawaslu Kab./Kota yang bisa lebih fokus	Belum memadai	1	4	4
18		Tercapainya target nilai IKPA dalam periode tertentu	Kualitas penyelesaian tagihan kurang bagus	Terlambat mendaftarkan suplier kontrak	Nilai IKPA menurun	1. Komunikasi yang efektif dengan suplier 2. Adanya timeline pengajuan, pelaksanaan dan penyelesaian	Memadai	3	3	9
		Kesesuaian dan ketepatan laporan keuangan.	Adany koreksi SPM dari Satker	Kesalahan input akun	Ketidaktepatan dalam pencatatan akun	1. Pengecekan kembali berkas pengajuan SPM 2. Adanya timeline pengajuan	Memadai	3	3	9
19	Terlaksana tata kelola BMN yang regulasi yang berlaku.	Terinventarisirnya BMN (inventaris Kantor) sesuai regulasi yang berlaku	BMN rusak	1. Masa manfaat barang sudah habis 2. overload penggunaan 3. human error	Kegiatan terhambat karena rusaknya BMN	Adanya Pemeliharaan BMN	Memadai	4	4	16

DAFTAR RENCANA PENANGANAN RESIKO

Unit Pemilik Risiko : Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Periode	: Estimasi resiko di Kegiatan Non-Tahapan Tahun 2025 dan Pemilu serentak tahun 2029
---------	---

No	Uraian Risiko	Penyebab	Skor Risiko			Prioritas Penanganan	Penanganan Risiko		Skor Risiko Setelah Penanganan			PIC
			Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko		Opsi Penanganan	Deskripsi Tindakan	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 10X11	8
	1.Peserta tidak hadir dalam upaya pendidikan politik dan walaupun hadir tidak sesuai dengan sasaran yang diharapkan	Antusiasme masyarakat terhadap pengawasan pemilu kurang	5	5	25	1	Mengurangi Risiko	1. Menyampaikan undangan kepada pihak terkait jauh hari sebelumnya 2. Melakukan konfirmasi kehadiran kepada pihak terundang 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan 3. Membuat daftar sasaran yang sesuai dengan pendidikan politik yang diberikan	4	4	16	Divisi Pengawasan dan Hubal
	2.Tidak Sinkronnya DPB dengan data di lembaga-lembaga terkait	Ketidaksesuaian data yang dikeluarkan KPU dan Disdukcapil juga lembaga-lembaga terkait seperti TNI, Kepolisian, Dinas Sosial dan Gugus Covid	5	5	25	2	Mengurangi Risiko	1. Memberikan saran rekomendasi kepada KPU Provinsi agar turut aktif mngoreksi dan melakukan pemutakhiran data dengan lembaga-lembaga seperti Disdukcapil, Kepolisian, TNI, Dinas Sosial dan Gugus Covid. 2. Melakukan pembandingan data seperti uji	2	4	8	Divisi Pengawasan dan Hubal
	3. Sulitnya akses Bawaslu Prov. Kalimantan Timur dan Bawaslu Kab./Kota dalam memperoleh data pembanding.	Kurang terbukanya akses dan kepemilikan bank data oleh lembaga-lembaga yang berhubungan dengan data masyarakat yang termasuk data pemilih.	4	5	20	3	Mengurangi Risiko	1. Melakukan upaya komunikasi yang efektif antar lembaga dan membina hubungan antar lembaga yang lebih harmonis dan saling menguntungkan	2	4	8	Divisi Pengawasan dan Hubal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Partai politik melakukan kegiatan kampanye tanpa izin STTP dan tidak diketahui oleh Bawaslu	1. Kesengajaan Partai Politik dalam menyusun jadwal kegiatan kampanye sehingga banyak kegiatan yang tidak terdaftar 2. Kurangnya jumlah pengawas	4	5	20	4	Mengurangi Risiko	Mengefektifkan peran BAWASLU di GAKKUMDU untuk mendapatkan tembusan surat izin STPP dari pihak yang bersangkutan dan selanjutnya melakukan penindakan administratif apabila melanggar.	2	3	6	Divisi Pengawasan dan Hubal
5. Banyak organ yang bukan pelksana terdaftar melakukan kampanye	Masih banyaknya para peserta yang melakukan kampanye tanpa melalui prosedur yang ditetapkan yaitu melalui partai politik	4	4	16	5	Mengurangi Risiko	Mengefektifkan sanksi administratif bagi para peserta yang melanggar dan memberikan sosialisasi aktif	3	4	12	Divisi Pengawasan dan Hubal

6. Alat peraga kampanye melebihi dari jumlah yang ditentukan	Masih banyaknya alat peraga yang disebar di area yang tidak ditetapkan dan melebihi jumlah yang ditentukan	4	4	16	6	Mengurangi Risiko	aktif melakukan sosialisasi dan menrtibkan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan	2	2	4	Divisi Pengawasan dan Hubal
7. Partai politik melakukan kampanye diluar jadwal	1. Kesengajaan Partai Politik dalam menyusun jadwal kegiatan kampanye sehingga banyak kegiatan yang tidak terdaftar 2. Kurangnya jumlah pengawas	4	4	16	7	Mengurangi Risiko	Sosialisasi kepada partai politik terkait kampanye diluar jadwal	2	3	6	Divisi Pengawasan dan Hubal

8.Terjadinya ketidaktepatan jumlah dan keterlambatan pendistribusian logistik	1. Kelalaian Pengawas dalam mengawasi pendistribusian logistik 2. Kurangnya SDM pengawas	4	4	16	8	Mengurangi Risiko	1. Pendampingan pengawasan PKD oleh kecamatan dan Kabupaten terhadap distribusi dan jumlah logistik yang didistribusikan 2. Memberikan briefing sebelum pelaksanaan pengawasan	2	3	6	Divisi Pengawasan dan Hubal
9. Terdapat perbedaan hasil rekapitulasi menurut perhitungan di setiap tingkatan pada tahapan pemungutan suara	Kurangnya ketelitian dalam menghitung hasil pemungutan suara pada tiap tingkatan	4	3	12	9	Mengurangi Risiko	Dilakukan Bimtek dan simulasi tata cara menghitung hasil pemungutan suara pada tiap tingkatan	2	3	6	Divisi Pengawasan dan Hubal
10.Perjanjian dengan lembaga lain yang terjalin kurang	Alur birokrasi yang terpusat di ijin pemerintah Provinsi seringkali menjadi hambatan untuk melakukan kerjasama dengan dinas terkait di provinsi harus menunggu persetujuan dari Gubernur.	4	3	12	10	Mengurangi Risiko	Inisiasi yang lebih masif dan intens dilakukan dan audiensi langsung ke Gubernur.	2	2	4	Divisi Pengawasan dan Hubal
11.Pengawasan Partisipatif yang berjalan tidak berkelanjutan	Alumni dari SKPP dan corong pengawasan partisipatif lainnya masih kurang dapat ditindaklanjuti untuk terlibat dalam kegiatan diakibatkan belum ada dasar hukum yang mengikat serta dalam	4	3	12	11	Mengurangi Risiko	Aktif merangkul dan melakukan tindak lanjut berupa kegiatan terhadap alumni-alumni SKPP	1	4	4	Divisi Pengawasan dan Hubal
12.Berkas pengisian form A tidak memenuhi syarat formal dan material sehingga tidak bisa ditindaklanjuti	1. Kurangnya pemahaman dalam pengisian form A 2. Penundaan pengisian form A saat melakukan pengawasan 3. Tidak adanya dokumentasi foto	2	5	10	12	Mengurangi Risiko	Dilakukan Bimtek dan simulasi tata cara pengisian form A Aplikasi Form A di gawai atau telepon selyler pintar berbasis daring Bimtek pengisian form A yang sesuai standar SOP	1	4	4	Divisi Pengawasan dan Hubal

13.Jumlah peserta Bimtek yang hadir tidak sesuai target	Jarak peserta Bimtek dengan lokasi pelaksanaan bimtek jauh.	2	5	10	13	mengurangi risiko	Konfirmasi kehadiran peserta bimtek 2 hari sebelum pelaksanaan kegiatan	2	2	4	Divisi Pengawasan dan Hubal
14.Peserta Bimtek tidak mengikuti kegiatan dengan serius	Materi Bimtek kurang menarik dan sulit dimengerti	2	5	10	14	mengurangi risiko	1. membuat materi bimtek yang menarik 2. membuat pretest dan postes terhadap materi yang disampaikan sebagai indikator untuk kapasitas pengawas 3. Pelibatan Puslitbangdiklat Bawaslu RI dalam merumuskan materi yang efektif dan menarik	1	4	4	Divisi Pengawasan dan Hubal

15. Peserta Rapat Koordinasi merasa apatis dengan materi yang disampaikan	Metode atau media dalam menyampaikan materi kurang menarik	3	3	9	15	Mengurangi Risiko	Membuat inovasi metode penyampaian materi dengan lebih menarik misalnya menggunakan diskusi kelompok, film pendek, animasi, simulasi pelaporan dengan role game	2	2	4	Divisi Pengawasan dan Hubal
16. Perbedaan pendapat antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam proses penanganan pelanggaran	1. Pemahaman dan tafsir regulasi yang berbeda dari masing-masing instansi di Gakkumdu	3	3	9	15	mengurangi risiko	Konsultasi bersama setiap instansi di Gakkumdu dengan ahli	1	3	3	Divisi Pengawasan dan Hubal
Berkas yang diterima tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materil (antara lain pelapor, terlapor, dan saksi tidak hadir pada saat pemeriksaan, alat bukti yang tidak kuat)	Kurangnya pemahaman pelapor dalam memenuhi syarat formil dan materil karena sosialisasi yang dilakukan oleh kabupaten masih terbatas pada perwakilan dari parpol.	3	3	9	15	mengurangi risiko	1. Membuat Podcast/talkshow/film pendek/animasi terkait penanganan pelanggaran	1	3	3	Divisi Pengawasan dan Hubal
Temuan dugaan pelanggaran di tingkat Kecamatan tidak tertangani	Pemahaman yang kurang optimal dari Jajaran Panwascam tentang Penanganan Pelanggaran	3	3	9	15	mengurangi risiko	1. Melakukan monitoring untuk penguatan pemahaman tentang penanganan pelanggaran 2. Melakukan monitoring dan supervisi pembuatan SOP penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilu 3. Melakukan monitoring dan supervisi pembuatan SOP tindak lanjut informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan	1	3	3	Divisi Penangan Pelanggaran
Pelaksanaan Ajudikasi	Proses adjudikasi terhambat	3	3	9	15	mengurangi risiko	1. Sulit mengakomodir pemohon dan termohon dalam adjudikasi 2. Beban kerja beberapa orang terlalu berat sehingga membuat pelaksanaan adjudikasi lambat dan penggunaan kertas elektronik dan penggunaan surat elektronik (BSSN) dan SIP dan Sani	1	3	3	Divisi Penangan Pelanggaran

							asistensi majelis menjadi tidak optimal				
	Koordinasi dengan majelis terhambat	3	3	9	15	mengurangi risiko	Koordinasi antara sekretariat sebagai fasilitator dengan majelis dalam adjudikasi tidak dapat berjalan dengan baik	1	3	3	Divisi Penangan Pelanggaran
	Temuan penanganan pelanggaran tidak dapat dibuktikan	3	3	9	15	mengurangi risiko	Banyak laporan atau temuan penanganan pelanggaran yang tidak dapat dibuktikan sehingga kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat	1	3	3	Divisi Penangan Pelanggaran
Kebutuhan SDM Bawaslu Provinsi setiap tahun tidak diketahui	Rincian kebutuhan SDM Bawaslu Provinsi hanya ada di pusat	3	3	9	15	mengurangi risiko	Aktif melakukan koordinasi kepada Biro SDM di RI terkait informasi perincian kebutuhan pegawai	1	3	3	Divisi SDM dan Organisasi
Jumlah SDM yang tidak sebanding dengan beban kerja pegawai	Jumlah pelaksana teknis pada setiap masing-masing bagian/divisi belum ideal	3	3	9	15	mengurangi risiko	Mendorong agar perekrutan dibuka dan sesuai dengan beban kerja yang ditentukan	1	3	3	Divisi SDM dan Organisasi
Adanya tugas-tugas dan beban kerja yang tidak bisa dieksekusi karena kemampuan dan kapasitas	Latar belakang pendidikan tenaga honorer di bidang SDM tidak sesuai	3	3	9	15	mengurangi risiko	2.Melakukan pelatihan kepada pegawai yang kapabilitasnya tidak memenuhi	1	3	3	Divisi SDM dan Organisasi
Arsip yang hilang dan susah ditemukan	Pihak atau staf yang terkait tidak melaksanakan tugas pengarsipan dengan baik dan tidak melakukan pengkoordinasian ke setiap bagian terkait pengarsipan sehingga pengarsipan tidak terpusat dan padu	3	3	9	15	mengurangi risiko	1. Mengaktifkan peran arsiparis 2. Meningkatkan kapasitas mengenai kearsipan	1	3	3	Divisi SDM dan Organisasi

Media informasi berupa video wawancara (<i>podcast</i>) kuantitas dan kualitasnya tidak maksimal	Sarana prasarana dan skill SDM belum memadai untuk membuat konten secara rutin	3	3	9	15	mengurangi risiko	1. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, 2. Melakukan pelatihan penguasaan skill dan alat yang digunakan dalam pembuatan konten	1	3	3	Divisi Hukum, Humas dan Datin
SDM Kehumasan tidak maksimal dalam mengoperasikan	Minimnya pelatihan jurnalistik dan multimedia	3	3	9	15	mengurangi risiko	1. Peningkatan pelatihan jurnalistik dan multimedia di Bawaslu Provinsi,	1	3	3	Divisi Hukum, Humas dan Datin
Jumlah pelatihan/bimtek jurnalistik dan teknologi informasi belum sesuai yang diharapkan	Kurangnya anggaran	3	3	9	15	mengurangi risiko	1. Belajar otodidak melalui media online, 2. Peningkatan kapasitas fotografi dan penulisan berita yang diadakan oleh Bawaslu RI	1	3	3	Divisi Hukum, Humas dan Datin
Kurangnya pemanfaatan layanan informasi oleh masyarakat	Data-data dan informasi belum lengkap	3	3	9	15	mengurangi risiko	Melakukan penataan dan penyempurnaan data-data PPID Bawaslu sesuai dengan klasifikasi yang telah diatur dalam peraturan layanan informasi.	1	3	3	Divisi Hukum, Humas dan Datin
Tugas belum terselesaikan dengan baik	1. latar belakang pendidikan yang berbeda 2. kurangnya penguasaan terhadap Teknologi dan 3. kurangnya pengalaman dan pengetahuan kepemiluan di tingkat pengawas adhoc	3	3	9	15	mengurangi risiko	melakukan pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada seluruh jajaran pengawas ad hoc dalam menjalankan tugasnya	1	3	3	Divisi SDM dan Organisasi
Adanyak kesulitan teknis dalam arus kas	1. Sulitnya akses terhadap pengambilan GU di Kabupaten Mahulu harus melalui ATM di Kabupaten Kuba rmengakibatkan revolving terjadi dua bulan sekali 2. Plt Bendahara Bawaslu Kota Bontang adalah Staf	3	3	9	15	mengurangi risiko	Merekrut BPP di Bawaslu Kab./Kota yang bisa lebih fokus	1	3	3	Divisi SDM dan Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Bawaslu Provinsi										
Kualitas penyelesaian tagihan kurang bagus	Terlambat mendaftarkan suplier kontrak	3	3	9	15	mengurangi risiko	1. Komunikasi yang efektif dengan suplier 2. Adanya timeline pengajuan, pelaksanaan dan penyelesaian tagihan.	1	3	3	Divisi SDM dan Organisasi
Adany koreksi SPM dari Satker	Kesalahan input akun	3	3	9	15	mengurangi risiko	1. Pengecekan kembali berkas pengajuan SPM 2. Adanya timeline pengajuan	1	3	3	Divisi SDM dan Organisasi
BMN rusak	1. Masa manfaat barang sudah habis 2. overload penggunaan 3. human error	3	3	9	15	mengurangi risiko	Adanya Pemeliharaan BMN	1	3	3	Divisi SDM dan Organisasi

B. Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029

Visi
Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu. c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1-KP3).

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil	Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil	a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu) c. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. (responden: instansi pemerintah, K/L)	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	a. Persentase program kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif. b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
3.Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik	Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	a) Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan; b) Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu; c) Nilai Indeks Sistem Merit; d) Nilai Indeks BerAKHLAK; e) Nilai Indeks Reformasi Hukum; f) Opini BPK; g) Nilai Indeks Pengelolaan Aset; h) Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan; i) Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional; j) Nilai SAKIP Bawaslu; k) Nilai Capaian IKU;

				l) Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP; m) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP); n) Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR; o) Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan p) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi temuan/Laporan BPK; q) Nilai Indeks SPBE; r) Predikat Keterbukaan informasi Publik dan s) Nilai indeks Citra Positif Bawaslu
--	--	--	--	---

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KETUA BAWASLU
PROVINSI KALTIM 2026-2029**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Keterangan Formulasi
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	1 Laporan	Terselesaikannya Laporan Akhir
		Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	Terselesaikannya Laporan Akhir
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah Laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses	1 Laporan	Terselesaikannya Laporan Akhir
3	Terwujudnya Kajian dan Produk hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang berkualitas	Jumlah laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan	Terselesaikannya Laporan Akhir
4	Terwujudnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan Informasi publik	Informatif	Hasil Evaluasi dan Penilaian Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan sesuai dengan prinsip Tata Pemerintahan yang baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	90	hasil evaluasi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan terhadap kualitas pelaksanaan anggaran Bawaslu Provinsi yang diukur berdasarkan kualitas perencanaan, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran
		Nilai hasil Evaluasi AKuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	A	hasil evaluasi Inspektorat Bawaslu

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026-2029**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	Meningkatnya kualitas instrument dan kegiatan Pencegahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
2	Meningkatkan Pengawasan updating data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase kualitas Pengawasan data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
3	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemahaman penerima manfaat bidang penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%	7%	10%	15%
4	Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif yang berkualitas di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	82%	85%	90%
5	Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif yang berkualitas di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu	35 Orang	40 Orang	45 Orang	50 Orang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		partisipatif di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota				
6	Meningkatnya kesadaran kelompok masyarakat sipil menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan kelompok masyarakat sipil yang menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	82%	85%	90%
7	Meningkatnya keberhasilan KPI Pengawas Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Laporan Pencapaian KPI Pengawas Pemilu yang tepat waktu dan memenuhi syarat ketentuan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%
8	Meningkatnya evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Persentase evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA
SEKRETARIAT BAWASLU KALTIM (2026-2029)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Keterangan Formulasi
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawasan Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitas pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	100%	$= \frac{\text{Jumlah fasilitas pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024}}{\text{Target fasilitas pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024}} \times 100\%$
2		Persentase fasilitas pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100%	$= \frac{\text{Jumlah fasilitas pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi}}{\text{Target fasilitas peng awasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi}} \times 100\%$
3		Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%	$= \frac{\text{Jumlah pembinaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses}}{\text{Target pembinaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Prose}} \times 100\%$
4		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji,	100%	$= \frac{\text{Jumlah penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota}}{\text{Target penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kot}} \times 100\%$

		oprasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu		
5		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pension, administrasi jabatan fungsional serta administrasi lainnya) yang tepat waktu	100%	$\frac{\text{Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu}}{\text{Target pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu}} \times 100\%$
6		Persentase penyelesaian pekayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pekayanan administrasi dan tugas teknis lainnya}}{\text{Target penyelesaian pekayanan administrasi dan tugas teknis lainnya}} \times 100\%$
7		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	hasil evaluasi Kementerian Keuangan atas kualitas perencanaan anggaran Bawaslu Provinsi yang diukur berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi melalui Aplikasi Monev Kementerian Keuangan
8		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	hasil evaluasi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan terhadap kualitas pelaksanaan anggaran Bawaslu Provinsi yang diukur berdasarkan kualitas perencanaan, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	Meningkatnya kualitas instrument dan kegiatan Pencegahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan instrument pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
2	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%	7%	10%	15%
3	Meningkatnya kompetensi pegawai yang profesional, kinerja pegawai, dan kualitas layanan SDM Aparatur di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bersertifikasi sesuai dengan jabatan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	40%	50%	60%	70%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		Persentase Penilaian kinerja pegawai yang objektif, transparan, dan terukur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
4	Meningkatnya evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Persentase evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
5	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Layanan Keuangan dan BMN yang handal di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Pengelolaan Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
		Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%
		Persentase tersusunnya RKBMN dan Inventarisasi Aset dalam pengadaan dan pemeliharaan BMN di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya pemanfaatan sistem pengadaan dan kualifikasi dan kompetensi SDM Pengelola barang	Persentase pengadaan barang dan jasa yang berbasis e-katalog di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%

	dan jasa di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase SDM Pengelola barang dan jasa yang tersertifikasi barang/jasa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
--	---	---	-----	-----	-----	-----

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
7	Meningkatkan sinkronisasi perencanaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, penyelesaian tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP, dan meningkatnya digitalisasi arsip di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian output pada level RO di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
8	Terpenuhinya pengisian Indikator RB pada unit kerja Eselon II dan meningkatnya Unit Kerja yang memenuhi Kriteria WBK di Bawaslu dan penyediaan data dukung di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data dukung pengisian Indikator RB di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
9	Meningkatnya layanan Pusdatin terhadap unit kerja lainnya di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase layanan data dan informasi yang diberikan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
10	Meningkatkan layanan peliputan, pendokument asian, dan pemberitaan kegiatan kepemiluan serta penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa yang transparan dan akuntabel di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase layanan data dan informasi yang diberikan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
		Persentase penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Visi bernegara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, menjadi landasan dalam perumusan Visi Indonesia Emas 2045. Visi tersebut menggambarkan cita-cita Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, maju, dan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045.

Berpijak pada evaluasi dan harapan meningkatnya kualitas kehidupan yang lebih maju dan sejahtera, maka praktik berbangsa dan bernegara kedepan harus mengarah pada terwujudnya demokrasi substansial. Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, upaya mewujudkan demokrasi substansial yang dimaksud berkaitan dengan: (1) Penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; (2) Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat; (3) pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Penguatan inklusifitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas; (4) penguatan inklusifitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas; (5) Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat; dan (6) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial.

Demokrasi substansial yang diwujudkan melalui penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil akan mendorong terbentuknya pemerintahan yang efektif, responsif, dan berintegritas. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan melahirkan pemerintahan yang berdaulat serta mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, mengusung visi “Mewujudkan Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, visi ini dituangkan dalam Asta Cita dan merupakan wujud implementasi langsung sebagai Prioritas Nasional (PN) adalah sebagai berikut:

1. PN1-Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. PN2-Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. PN3-Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. PN4-Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. PN5-Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. PN6-Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. PN7-Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. PN8-Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu berkontribusi pada PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, dengan sasaran utama Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 1 yaitu:

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional;
2. Penguatan Komunikasi Publik dan Media;
3. Penguatan Lembaga Demokrasi;
4. Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil; dan
5. Pangarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan ke-3 yaitu “Penguatan Lembaga Demokrasi” diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Serta arah kebijakan ke-4 yaitu “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat, Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum.

Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui: (a) penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan; dan (b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Selanjutnya Bawaslu juga berkontribusi pada PN7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” pada sasaran pertama yaitu Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 7 yaitu:

- a. Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu;
- b. Reformasi Hukum;
- c. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- d. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum; dan
- e. Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General.

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan pertama yaitu “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (1) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan (2) pelayanan Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk. Kualitas Pemilu salah satu faktornya ditentukan oleh integritas, akuntabilitas dan independensi penyelenggara pemilu dalam tata kelola dan manajemen penyelenggaraan elektoral. Pengawas Pemilu menduduki posisi sentral, selain sebagai penegak hukum pemilu, pelindung hak pilih warga negara dan hak untuk dipilih bagi peserta pemilu, merupakan penjamin mutu pemilu jujur dan adil. Kuatnya lembaga demokrasi akan melahirkan kepercayaan publik bahwa penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara luber-jurdil, setiap permasalahan/pelanggaran/sengketa dalam pemilu telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap kerugian hak yang dialami telah dilakukan perbaikan dan pemulihan secara akuntabel.

3.2 ARAH KEBIAJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terkandung Asta Cita sebagai delapan Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah. Jika dikaitkan dengan karakteristik lingkup tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Bawaslu berkontribusi pada:

1. PN1 yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan sasaran utama “Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.” Dalam hal ini Bawaslu berperan pada dua Program Prioritas (PP) yaitu

- a. PP3 - Penguatan Lembaga Demokrasi, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu.

Indikator KP2 : Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel.

Target KP

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
0% (2024)	0	0	90%	95%	100%

- b. Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu.

Indikator KP4: Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan.

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
0% (2024)	0	0	90%	95%	100%

Sebagai bagian dari komitmen Bawaslu untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam menjalankan arah kebijakan dan strategi yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional. Bawaslu telah menyusun Indikator Kinerja Utama secara khusus bagi Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut IKU Pengawas Pemilu sebagai standar ukuran kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. IKU Pengawas Pemilu akan ditetapkan berkala tahunan secara berjenjang sesuai dengan pedoman yang diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penetapan IKU Pengawas Pemilu sebagai bentuk sinkronisasi dan penguatan sinergi untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Mengingat tantangan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang semakin kompleks dan kebutuhan organisasi yang adaptif serta proaktif , IKU Pengawas Pemilu berperan sebagai instrumen dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bagi Ketua dan Anggota sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini penting agar seluruh upaya kelembagaan dapat dievaluasi secara obyektif dan terarah, serta mendorong budaya kinerja yang positif dan akuntabel, dengan menggunakan keberhasilan IKU Pengawas Pemilu sebagai dasar penerapan sistem penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) berbasis kinerja.

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya terkhusus sebagai ikhtiar mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Bawaslu, diperlukan Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi sebagaimana matriks Kerangka Regulasi berikut:

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Bawaslu tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Sudah terdapat Perbawaslu Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu, namun perlu disusun untuk mengakomodir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu (Pencegahan)	2027
2.	Peraturan Bawaslu Mengenai Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum	Perlunya Peraturan Bawaslu tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum untuk memberikan kepastian hukum dan kesamaan pola tindak pengawas pemilu dalam melakukan Pencegahan, dll.	Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu (Pencegahan)	2027
3.	Peraturan Bawaslu Mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Perlunya perbaikan/penguatan khususnya untuk memberikan kepastian hukum dan kesamaan pola tindak pengawas pemilu dalam melakukan setiap upaya pengawasan tahapan pemilu secara makro, dll.	Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu	2027
4.	Peraturan Bawaslu Mengenai Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, TNI/Polri	Perlunya perbaikan/penguatan khususnya dalam mekanisme penanganan dugaan pelanggaran dan tidak lanjut hasil penanganan pelanggaran serta pola hubungan dengan institusi terkait, dll.	Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu	2027
5.	Peraturan Bawaslu Mengenai Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum	Perlunya perbaikan regulasi yang mengatur tentang keterpenuhan syarat formil dan material serta penjelasan status penanganan pelanggaran, dan dalam hal ini ditangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).	Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu	2027

6.	Peraturan Bawaslu Mengenai Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum	Perlunya penyusunan Peraturan Bawaslu Tentang Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum untuk melaksanakan amanat UndangUndang Pemilu dan menghindari adanya kekosongan hukum dalam investigasi penanganan pelanggaran Pemilu, dll.	Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu	2027
7.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran	Belum pernah diajukan usulan	Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu	2027
8.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Tindaklanjut Putusan dan Rekomendasi Bawaslu, DKPP dan Pengadilan terkait Pemilihan dan Pemilihan Umum	Belum pernah diajukan usulan	Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu	2027
9.	Peraturan Bawaslu Mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum	Perlunya perbaikan/penguatan khususnya dalam aspek objek sengketa penyelesaian sengketa proses pemilu atau sengketa antar peserta pemilu, dll.	Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	2027
10.	Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Sudah terdapat Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2023 namun berdasarkan hasil evaluasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara serta untuk melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan struktur organisasi perlu dilakukan penggantian	Biro Perencanaan dan Organisasi	2026

11.	Peraturan Bawaslu tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Belum pernah disusun dan bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan penatakelolaan pengawasan pemilihan umum	Biro Perencanaan dan Organisasi	2025
12.	Peraturan Bawaslu tentang Tata Naskah Dinas	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 perlu diganti berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tata naskah dinas	Biro Perencanaan dan Organisasi	2025
13.	Peraturan Bawaslu tentang Klasifikasi Arsip	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan klasifikasi arsip sehingga perlu diganti	Biro Perencanaan dan Organisasi	2025
14.	Peraturan Bawaslu Mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Perlunya penyesuaian struktur Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan agar relevan dengan kebutuhan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu serta selaras dengan Peraturan Bawaslu Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas	Biro Perencanaan dan Organisasi	2026
15.	Peraturan Bawaslu tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum	Bahwa perlu dilakukan penggabungan terhadap 4 (empat) Peraturan Bawaslu terkait agar memudahkan pengawas pemilu dalam membaca dan menerapkan aturanaturan yang ada dalam keempat perbawaslu tersebut	Biro SDM dan Umum	2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara			
16.	Peraturan Bawaslu tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum	Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum kelembagaan sehingga perlu diubah	Biro SDM dan Umum	2026
17.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Perumusan Strategi Kebijakan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Sudah pernah disusun Tahun 2023 namun dihentikan karena masih perlu penyesuaian sehingga diajukan kembali untuk Prosun Tahun 2025	Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan	2025
18.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Sudah pernah disusun tahun 2023 namun masih belum sempat dilanjutkan karena masih perlu dilakukan pembahasan dari pemrakarsa sehingga diajukan kembali untuk Prosun Tahun 2025	Inspektorat Wilayah II	2025

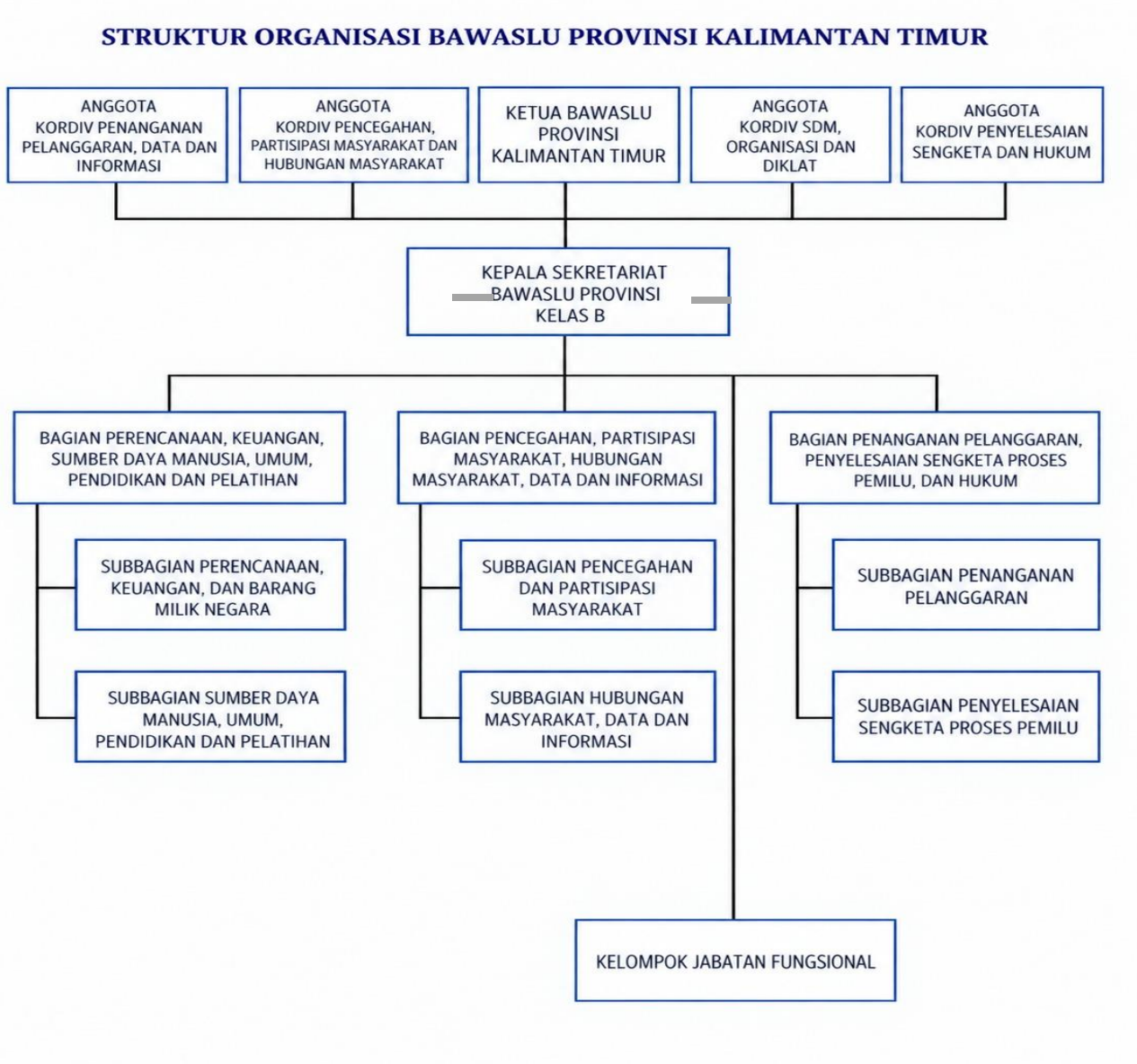
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kerangka ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

A. Profil Kelembagaan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas B. Mengacu pada tersebut, berikut ini adalah struktur organisasi untuk Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas B.

Berikut Sruktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur



a. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dipilih secara Rapat Pleno oleh seluruh anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Masa keanggotaan adalah 5 (lima) tahun sejak

pengucapan sumpah/janji keanggotaan. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kel/Desa, Panwaslu LN dan PTPS maka anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur membawahi 5 (lima) Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut ini adalah Kordiv yang dibawah langsung oleh para Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur:

1) Kordiv. Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi mengoordinasikan fungsi:

- a) perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan
- b) pelaksanaan seleksi Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- c) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
- d) pelaksanaan pembinaan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
- e) tata laksana dan kesekretariatan;
- f) pengolahan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan serta kesekretariatan;
- g) sosialisasi dan peningkatan kapasitas dibidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
- h) pemantauan dan evaluasi; dan
- i) penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

2) Kordiv. Pengawasan, dan Hubungan Antar Lembaga

Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga mengoordinasikan fungsi:

- a) Penyusunan serta pelaksanaan program, strategi, dan teknis pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b) pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- c) pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- d) akreditasi pemantau Pemilu;
- e) sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan serta kerja sama dan hubungan antarlembaga;
- f) pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- g) pengolahan basis data pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- h) penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, pengawasan Pemilu, dan pengawasan Pemilihan;
- i) pengawasan partisipatif Pemilu dan pengawasan partisipatif Pemilihan;
- j) kerja sama dan hubungan antarlembaga.

- k) pemantauan dan evaluasi; dan
- l) penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga.

3) Kordiv.Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data dan Informasi

Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi mengoordinasikan fungsi:

- a) pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b) advokasi dan pendampingan hukum;
- c) penyiapan analisis dan kajian hukum;
- d) pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- e) pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
- f) hubungan masyarakat;
- g) pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu;
- h) koordinasi internal dalam pengelolaan terhadap: 1. basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan 2. basis data Bawaslu;
- i) sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan

4) Kordiv.Penanganan Pelanggaran

Divisi Penanganan Pelanggaran sebagaimanamengoordinasikan fungsi:

- a) penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- b) penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
- c) pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
- d) pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- e) penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu serta dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif serta penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- f) pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
- g) pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
- h) sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
- i) pemantauan dan evaluasi; dan

- j) penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran.

5)Kordiv. Penyelesaian Sengketa

Divisi Penyelesaian Sengketa mengoordinasikan fungsi:

- a) penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- b) pengolahan basis data permohonan dan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- c) sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- d) pemantauan dan evaluasi; dan
- e) penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa.

b. Kepala Sekretariat

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Tugas dari Kepala Sekretariat yaitu melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

c. Kepala Bagian

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang termasuk ke dalam klasifikasi Bawaslu Provinsi kelas B dibantu oleh 3 (tiga) bagian sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021, yaitu:

- 1) Bagian Administrasi;
- 2) Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat; dan
- 3) Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum.

Dari 3 (tiga) bagian tersebut, saat ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur memiliki 2 (dua) Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian Administrasi, dan Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat.

Kepala Bagian Administrasi memiliki tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan

pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat memiliki tugas melaksanakan urusan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di provinsi, dan pengelolaan data dan informasi.

Sedangkan Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum memiliki tugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta urusan hukum di provinsi.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, sasaran strategis Bawaslu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan yang tertuang pada cascading kinerja Renstra Bawaslu secara umum. Bawaslu menetapkan 3 (tiga) tujuan dan telah dilengkapi dengan 3 (tiga) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Bawaslu dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*). Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Tujuan diukur dengan menggunakan indikator kinerja tujuan yang bersifat *ultimate outcome* dan Sasaran Strategis diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yang bersifat *intermediet outcome* sebagai Indikator Kinerja Utama Bawaslu. Berikut uraian Program dan Kegiatan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Bawaslu yaitu:

A. Program dan Kegiatan Regular/Non-Tahapan Pemilu

Sebagai bagian dari pencapaian target kinerja periode 2025-2029, Bawaslu menjalankan 2 Program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis) yang didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yaitu:
 - a. Fasilitasi Pengawasan Pemilu (kegiatan teknis regular/non- tahapan Pemilu di Pusat); dan
 - b. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota (kegiatan teknis regular/non-tahapan

2029, seperti yang tertuang dalam Matriks Kinerja Bawaslu sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025
1	Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta peran masyarakat dalam Pengawasan pemilu Partisipatif	Jumlah Laporan akhir Pengawasan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan
2	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu	Jumlah Laporan Pembinaan /Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan
3	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta layanan Bantuan Hukum yang berkualitas	Jumlah Laporan Diseminasi Produk Hukum terkait Kepemiluan	1 Laporan
4	Terbangunnya sistem Teknologi informasi yang berintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan Informasi Publik Provinsi	Informatif
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang baik bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	90
		Nilai Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	A

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penyelenggaran Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.360.979.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 37.729.780.000
Total	Rp. 39.090.759.000

Tabel 20 Indikator Kinerja Tahun 2026 – 2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	80	80	82	85
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target			
		2026	2027	2028	2029
Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.	80	80	82	85
	2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu.	0	75	77	80
	3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1-KP3).	0	77	80	83

Progra m	Sasaran Program	Indikator Program	Targ et 2026	Targ et 2027	Targ et 2028	Targ et 2029	Kegiata n	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Targ et 2026	Targ et 2027	Targ et 2028	Targ et 2029
CQ	1.Terwujud nya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu yang berkualitas	Persentase hasil pencegahan penindakan pelanggaran/seng keta proses Pemilu yang adaptif, kontekstual dan inklusif.	80%	85%	90%	95%	5245	Meningkatny a kualitas instrumen dan kegiatan pencegahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/K ota	2. Persentase kegiatan pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/K ota	80%	85%	90%	95%

Progra m	Sasaran Program	Indikator Program	Targ et 2026	Targ et 2027	Targ et 2028	Targ et 2029	Kegiata n	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Targ et 2026	Targ et 2027	Targ et 2028	Targ et 2029
	2. Terwujudny a data pemilih berkelanjut an yang menjamin hak memilih dan dipilih	Persentase akurasi Pengawasan data pemilih berkelanjutan	80%	85%	90%	95%	7014	Meningkatkan Pengawasan updating data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/K	Persentase kualitas Pengawasan data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/K ota	80%	85%	90%	95%
	3. Terwujud nya sistem penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel	Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel (PN1- PP3-KP2)	0	90%	95%	100 %	5245	Meningkatny a pemahaman pengguna layanan terhadap penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota	Persentase peningkatan pemahaman penerima manfaat bidang penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/K ota	5%	7%	10%	15%

Progra m	Sasaran Program	Indikator Program	Targ et 2026	Targ et 2027	Targ et 2028	Targ et 2029	Kegiata n	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Targ et 2026	Targ et 2027	Targ et 2028	Targ et 2029
	4.Terwujud nya sistem penyelesaia n sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel	Persentase hasil penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel	0	90%	95%	100 %	5245	Meningkatny a pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/K ota	Persentase peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan BawasluKab upaten/Kota	5%	7%	10%	15%

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu	78	80	82	85
	2. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)	78	80	82	85
	3. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. (responden: instansi pemerintah, K/L)	78	80	82	85
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target			
		2026	2027	2028	2029
Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	1. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif.	70%	75%	78%	80%
	2. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.	70%	75%	78%	80%
	3. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.	70%	75%	78%	80%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
CQ	1.Terwujudnya Keterlibatan Kelompok masyarakat Sipil dalam Pengawasan Partisipatif	Persentase keterlibatan Kelompok masyarakat Sipil dalam Pengawasan Partisipatif	80%	82%	85%	90%	7013	Meningkatnya Partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam pengawasan Pemilu Partisipatif yang berkualitas di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota	Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan Pelatihan Pengawas Pemilu partisipatif di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	35 Orang	40 orang	45 orang	50 Orang

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	82	83	84	85
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target			
		2026	2027	2028	2029
Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	1. Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	5%	7%	10%	15%
	2. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu	5%	7%	10%	15%
	3. Nilai Indeks Sistem Merit	265	280	295	300
	4. Nilai Indeks BerAKHLAK	78	80	83	85
	5. Nilai Indeks Reformasi Hukum	78	80	83	85
	6. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
	7. Nilai Indeks Pengelolaan Aset	3,80	3,85	3,90	3,95
	8. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	95,5	96	96,5	97
	9. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional	91	92	93	94
	10. Nilai SAKIP Bawaslu	70	72	74	76
	11. Nilai Capaian IKU	100%	100%	100%	100%
	12. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP	100%	100%	100%	100%
	13. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)	3,5	3,7	4	4,2
	14. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR	3,8	4	4,2	4,5
	15. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK	73,80	73,85	73,90	74
	16. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK	82%	85%	88%	90%
	17. Nilai Indeks SPBE	3,5 (Sangat Baik)	0 (tidak dinilai)	3,8 (Sangat Baik)	0 (tidak dinilai)
	18. Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif

	19. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu	82	85	87	90
--	--	----	----	----	----

Progr am	Sasaran Program	Indikator Program	Targ et 202 6	Targ et 202 7	Targ et 202 8	Targ et 202 9	Kegiat an	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	1.Terwujudnya tata kelola hukum pengawasan pemilu yang terukur, transparan, dan berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Kebijakan Produk Hukum Bawaslu	82	85	87	89	6850	Meningkatnya evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Persentase evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	70%	85%	90%	95%

	2. Terwujudnya Implementasi Rencana Aksi	Persentase rencana aksi Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan berfokus pada hasil	80%	85%	90%	95%	4355	Meningkatnya keberhasilan KPI Pengawas Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Laporan Pencapaian KPI Pengawas Pemilu yang tepat waktu dan memenuhi syarat ketentuan di Bawaslu Provinsi dan	100%	100%	100%	100%
--	--	---	-----	-----	-----	-----	------	--	---	------	------	------	------

4.1. KERANGKA PENDANAAN

KODE	PROGRAM KEGIATAN	PAGU TAHUN ANGGARAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
<i>115.CQ</i>	<i>Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum</i>	685.681.000	102.599.000	112.858.900	124.144.790	136.559.269
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota	520.471.000	48.141.000	52.955.100	58.250.610	64.075.671
7013	Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	46,900,000	44.500.000	48.950.000	53.845.000	59.229.500
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	118,310,000	9.958.000	10.953.800	12.049.180	13.254.098
115. WA	Program Dukungan Manajemen	33,389,472,000	22.896.182.000	25.185.800.200	27.704.380.220	30.474.818.242
4355	Pemeriksaan, Pengendalian dan Pengawasan Internal	550,000	300.000	330.000	363.000	399.300

KODE	PROGRAM KEGIATAN	PAGU TAHUN ANGGARAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	30.386.625.000	22.789.948.000	25.068.942.800	27.575.837.080	30.333.420.788
	- <i>Belanja Pegawai (001)</i>	20.805.782.000	14.391.126.000	15.830.238.600	17.413.262.460	19.154.588.706
	- <i>Belanja Operasional (002)</i>	9.563.093.000	8.391.943.000	9.231.137.300	10.154.251.030	11.169.676.133
	- <i>Belanja Non Operasional</i>	24.512.060.000	31.390.724	34.529.796	37.982.776	41.781.054
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	3.001.197.000	105.584.000	116.142.400	127.756.640	140.532.304
TOTAL		37.794.067.625	68.893.684.000	75.783.052.400	83.361.357.640	91.697.493.404

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan pemilu dan pemilihan di Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada kondisi umum daerah, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, analisis potensi dan permasalahan, serta arah kebijakan kelembagaan Bawaslu dalam memperkuat demokrasi yang berintegritas.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, Provinsi Kalimantan Timur memiliki karakteristik wilayah yang strategis dengan luas wilayah yang besar, keberagaman sosial budaya, perkembangan jumlah penduduk, serta dinamika politik yang terus berkembang. Kondisi geografis yang luas dan masih terdapat wilayah dengan keterbatasan akses menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Selain itu, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan dimensi strategis baru yang berpengaruh terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di Kalimantan Timur.

Dinamika kepemiluan di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pemilih, kompleksitas tahapan pemilu, serta perubahan pola partisipasi masyarakat membutuhkan sistem pengawasan yang semakin adaptif. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur perlu memperkuat pengawasan berbasis risiko, meningkatkan pencegahan pelanggaran, memperluas pengawasan partisipatif, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung efektivitas pengawasan.

Pada Bab II telah dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 yang menjadi arah utama pencapaian kinerja kelembagaan. Visi Bawaslu menegaskan pentingnya kolaborasi dalam memperkuat demokrasi substansial melalui pengawasan pemilu yang berintegritas. Untuk mencapai visi tersebut, Bawaslu menetapkan misi yang berfokus pada peningkatan kualitas pengawasan pemilu melalui pencegahan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, penguatan kemitraan dengan masyarakat sipil, serta pembangunan tata kelola birokrasi yang bersih dan prima.

Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan menjadi instrumen penting dalam memastikan seluruh program dan kegiatan memiliki arah yang jelas dan terukur. Sasaran tersebut mencakup peningkatan kualitas pengawasan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, penguatan pengawasan partisipatif, serta peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan.

Bab III menjelaskan arah kebijakan dan strategi yang menjadi dasar implementasi Renstra. Strategi kelembagaan diarahkan pada penguatan pencegahan pelanggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi penyelesaian sengketa proses pemilu, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pendekatan tersebut diperlukan agar Bawaslu mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis dan berbagai tantangan pengawasan pemilu di masa mendatang.

Selain itu, penguatan kelembagaan menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategis. Struktur organisasi yang berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan,

dan TPS menjadi modal utama dalam menjangkau seluruh wilayah pengawasan. Namun demikian, diperlukan peningkatan kapasitas, pemerataan kompetensi, serta penguatan sistem kerja agar seluruh jajaran mampu menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.

Bab IV memberikan gambaran mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan sebagai instrumen pelaksanaan Renstra. Target kinerja yang ditetapkan menjadi ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029. Sementara itu, kerangka pendanaan menjadi dasar dalam memastikan tersedianya dukungan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh agenda strategis kelembagaan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan Bab I sampai dengan Bab IV, dapat disimpulkan bahwa Renstra Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman dalam membangun sistem pengawasan pemilu yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas demokrasi. Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen pengarah dalam mewujudkan lembaga pengawas pemilu yang mampu menjawab tantangan zaman.

5.2 Implementasi Renstra

Pelaksanaan Renstra Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 harus diterjemahkan ke dalam rencana kerja tahunan yang terukur dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Seluruh unit kerja di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota harus menjadikan Renstra sebagai acuan dalam menyusun program, kegiatan, indikator kinerja, serta kebutuhan anggaran.

Implementasi Renstra diarahkan pada penguatan pencegahan sebagai strategi utama pengawasan pemilu. Pencegahan harus dilakukan melalui pemetaan kerawanan, pendidikan politik masyarakat, pengawasan partisipatif, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan pemilu.

Di samping itu, penguatan tata kelola organisasi harus terus dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM, pengelolaan anggaran yang akuntabel, optimalisasi teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Evaluasi dan monitoring secara berkala diperlukan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

5.3 Penutup

Renstra Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 merupakan bentuk komitmen kelembagaan dalam memperkuat demokrasi melalui pengawasan pemilu yang berintegritas. Keberhasilan pelaksanaan Renstra membutuhkan dukungan seluruh jajaran internal Bawaslu serta sinergi dengan berbagai pihak, baik penyelenggara pemilu lainnya, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat luas.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mampu menghadirkan pengawasan pemilu yang semakin efektif, responsif, inovatif, dan dipercaya oleh masyarakat. Seluruh

strategi yang dirumuskan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang jujur, adil, demokratis, dan berintegritas di Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian Bab V Penutup ini disusun sebagai bagian akhir dari Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bersama dalam melaksanakan tugas pengawasan dan memperkuat kualitas demokrasi di Kalimantan Timur.